

**STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN ASAS MEKANISME
PENGAMBILALIHAN PERKARA (*TAKEOVER MECHANISM
PRINCIPLES*) DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK) DENGAN HONGKONG *INDEPENDENT
COMMISSION AGAINST CORRUPTION***



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana SI

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh:

Mega Anjarsari

NIM. E 0006171

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN ASAS MEKANISME
PENGAMBILALIHAN PERKARA (*TAKEOVER MECHANISM
PRINCIPLES*) DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK) DENGAN HONGKONG *INDEPENDENT
COMMISSION AGAINST CORRUPTION***

Oleh

Mega Anjarsari

NIM. E0006171

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 16 Juli 2010

Dosen Pembimbing

Kristivadi, S.H, M.Hum

NIP.195812251986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN ASAS MEKANISME
PENGAMBILALIHAN PERKARA (*TAKEOVER MECHANISM PRINCIPLES*)
DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
(KPK) DENGAN HONGKONG *INDEPENDENT COMMISSION AGAINST
CORRUPTION*

Oleh

Mega Anjarsari

NIM. E0006171

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdiyanto, S.H, M.H
NIP. 195706291985031002 :
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum
NIP. 196202091989031001 :
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H, M.Hum
NIP.195812251986011001 :
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
NIP. 19610930 198601 001

PERNYATAAN

Nama : Mega Anjarsari

NIM : E.0006171

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN ASAS MEKANISME PENGAMBILALIHAN PERKARA (*TAKEOVER MECHANISM PRINCIPLES*) DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN HONGKONG *INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION*** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Mega Anjarsari

NIM. E0006171

ABSTRAK

Mega Anjarsari, E 0006171. 2010. STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN ASAS MEKANISME PENGAMBILALIHAN PERKARA (TAKEOVER MECHANISM PRINCIPLES) DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN HONGKONG *INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*, dan penyebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut serta untuk mengetahui kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif, mengenai pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*. Bahan hukum yang digunakan yaitu mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis yang dilaksanakan menggunakan teknik analisis dengan metode komparasi atau perbandingan dengan interpretasi gramatikal. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan mengklasifikasi pasal-pasal dari undang-undang dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan berdasarkan pendekatan penelitian guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu bahwa antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Indonesia dengan *Independent Commission Against Corruption* yang ada di Hongkong memiliki beberapa persamaan dalam hal pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*Takeover Mechanism Principles*), yakni dari segi historis atau sejarah bermulanya usaha penindakan terhadap korupsi, dari segi tujuan untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya, dari segi sifat lembaga tersebut yakni independent yang tidak dapat dicampuri oleh institusi hukum lain, serta memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya. Kedua, bahwa terdapat beberapa indikator yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut. Ketiga, bahwa penyebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut tidak terlepas dari tiga hal mendasar yang bersifat sinyalemen yaitu kondisi luas wilayah, keadaan masyarakat, serta lamanya pembentukan lembaga anti korupsi. Keempat, bahwa adanya implikasi positif dan negatif dari efektivitas dari adanya lembaga anti korupsi tersebut, yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk ke depan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini semakin meningkat.

Kata kunci: Komparasi Hukum, Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara, ICAC Hongkong, KPK

ABSTRACT

Mega Anjarsari, E0006171. 2010. A COMPARATIVE STUDY ON THE TAKEOVER MECHANISM PRINCIPLE REGULATION IN THE INVESTIGATION OF CORRUPTION CASE ACCORDING TO THE ACT NUMBER 30 OF 2002 ABOUT THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION AND HONGKONG INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out the similarity and difference of takeover mechanism principle regulation in the investigation of corruption case according to Act Number 30 about Corruption Eradication Commission (KPK) and Hongkong Independent Commission Against Corruption, and the cause of such similarity and difference, as well as to give general tendency in universal law development in corruption investigation field.

This study belongs to a normative research type that is prescriptive in nature, about the takeover mechanism principles regulation in the investigation of corruption case according to Act Number 30 about Corruption Eradication Commission (KPK) and Hongkong Independent Commission Against Corruption. The law material used included primary and secondary law material. Procedure of collecting data used in this research was library study. The analysis was done using comparative analysis method with grammatical interpretation. The analysis was done by classifying the article of act and the result will be presented descriptively by revealing and describing based on the research approach in order to get the answer for problem statement determined.

Considering the result of research and discussion it can be concluded that: firstly, there are many similarities between Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia and Independent Commission Against Corruption in Hongkong in the term of takeover mechanism principles, namely, from the historical aspect of the attempt to begin eradicating the corruption, the objective aspect to eradicate the corruption up to the root, and institutional property aspect that is independent and cannot be intervened by other law institution, as well as has wider domination and authority than other law enforcer institution. Secondly, there are several indicators causing the difference. Thirdly, the cause of such similarity and difference is not apart from three fundamental things that is indicative in nature including area width, people condition, as well as the duration of anti-corruption institution establishment. Fourthly, there are positive and negative implication of the effectiveness of such anti-corruption institutions' presence that is expected can be studied in the future in the attempt of eradicating the corruption criminal action that so far increases in number.

Keywords: Law Comparison, takeover mechanism principles, Hongkong ICAC, KPK

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS: A lam Nasyrak; 6)

Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat (Khalifah Abdul Malik bin Marwan).

Janganlah kita lemah dalam menghadapi kehidupan yang sulit, karena kelemahan akan membawa kita kejurang keterpurukan dan akhirnya kita akan celaka. Tapi tetaplah bersabar karena dibalik kesulitan yang kita hadapi terdapat kebahagiaan yang belum kita rasakan sebelumnya.

*Orang bijak lebih banyak menciptakan kesempatan daripada mendapatkannya.
(Francis Bacon)*

*Jangan menyia-nyiakan waktu, sebab waktulah yang membangun kehidupan.
(Benjamin Fraklin)*

*Jika kau ingin naik lebih tinggi gunakan kakimu sendiri! jangan buat dirimu dibawa keatas. Jangan pula dengan menginjak bahu atau kepala orang lain!
(Frederich Nietzsche).*

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- ⊙ Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ⊙ Ibunda tercinta yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum.
- ⊙ Alm. Ayahanda tercinta yang telah tenang di sisi-Nya.
- ⊙ Kakak-kakakku tersayang yang selalu ada untuk membantu proses belajarku selama menempuh dunia pendidikan.
- ⊙ Sahabat-sahabatku tersayang.
- ⊙ Teman-temanku dari TK hingga kuliah yang telah memberi warna kehidupan selama penulis menyelesaikan studi di institusi pendidikan.
- ⊙ Seseorang yang akan mengisi hidup penulis kelak dikemudian hari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN ASAS MEKANISME PENGAMBILALIHAN PERKARA (TAKEOVER MECHANISM PRINCIPLES) DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN HONGKONG INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION“**.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan hukum.
2. Bapak Edy Herdiyanto, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini serta memberi semangat penulis untuk bisa lulus bulan September.

4. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum dan Bapak Muhammad Rustamaji, S.H, M.H selaku dosen dan pembimbing Mootcourt Community (MCC), yang telah penulis anggap sebagai Orang Tua, dan telah memberi banyak ilmu bagi penulis, membimbing penulis untuk belajar membuat berkas-berkas persidangan serta proses beracara. Sebuah pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga, luar biasa, dan sangat berguna bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja.
5. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik dan pembimbing seminar yang juga telah banyak memberi saran untuk pengembangan skripsi penulis, berbagi berbagai pengalaman selama menjadi dosen dan telah membimbing, berdiskusi, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.
6. Ibu Siti Warsini, S.H, M.H selaku pembimbing Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) penulis di Kejaksaan Negeri Surakarta yang selalu memberi perhatian dan menjenguk peserta magang di Kejaksaan Negeri Surakarta.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini serta menghadapi persaingan di lingkungan masyarakat luas.
8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pendaftaran ujian skripsi.
9. Bapak Widiarso, S.H dan Ibu Sugiyarti, S.H selaku pembimbing Mitra KMM di Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah banyak membimbing penulis mengenai teknis penanganan perkara pidana, Ibu Hj. Djuweriyah, M., S.H, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah menerima penulis sebagai peserta magang.

10. My Best Friend Yurista Christina Rafael yang selalu bijak dan sabar mendengarkan keluh kesahku, semua suka duka tentang hidupku, dan yang selalu memberi semangat dan nasihat padaku.
11. My Best Partner Retno'niya'Yuniarti (neyney/ niyya necha) yang selalu bisa membuatku tersenyum dengan cerita-cerita menarik dan lucunya, selalu berbagi keluh kesah, dan selalu menemaniku berpetualang ke manapun.
12. Temen-temen seperjuanganku di Mootcourt Community (MCC) mulai dari Tim HAM UNPAD 2008, Tim ALSA UNAIR 2009 dan Tim Prof. Sudarto II UNDIP 2010, angkatan 2006 Sahabat baikku Ari Yuniarti (terima kasih untuk semua doa-doamu untukku, semangat dan nasihatmu selalu dihatiku), Yurista (yang selalu sabar dan bijak), Ratna (yang sangat baik dan selalu berbagi ilmu), Nanang (sang sutradara masa depan), Nia dan Yaya, Eki (yang selalu berfilosofi dimanapun), Jojo (dengan aksen jawanya), Adi/Bedu/Sasong (yang selalu jadi kakek dan penjaganya mcc), Qomar (seksi ribetnya mcc), Nonie, Anis, Desy. Terima kasih untuk semua, semoga kita memetik hasil kerja keras kita selama ini, amin.
13. Para pendahulu MCC Panitia 8 yang pertama kali memperkenalkanku pada keluarga besar MCC, mbak Fery, mbak Dhaning (yang tiada hentinya memberiku semangat), mas Fadli (yang mau membantu dikala sibuk), mas Juned, mas Odik/Oday, mas Eka (yang sibuk meneliti), mbak Nita (yang bentar lagi punya adik bayi), dan mba Dila (yang kini jadi panitera), terima kasih untuk semua pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga, semoga bisa menyusul kesuksesan yang sudah kalian raih. Amin.
14. Adik-adik MCC, Adhy BKKT (yang selalu ceria dan bisa menghidupkan suasana), Galih (yang selalu menjadi juru fotonya mcc), Veny (dengan logat padangnya), Lina (yang kalem dan lemah lembut), Hengky/Biheng (yang selalu berkeliling Indonesia), Anjar (yang selalu diam seribu bahasa), Citra (yang selalu centil dan ceria), Jefry (si kutu buku), Anggi (yang selalu ribet), Rere/Ratna kecil, Bembi/bambang (mantan mas Boyolali), Corie (yang selalu bersemangat), maya, Vety, Cindy, Tian,

Noor (yang pernah nemenin jogging), dan Galuh. Kalian telah memberi warna baru untuk MCC, semoga kalian bisa jadi penerus MCC yang membanggakan, Amin.

15. Adik-adikku tersayang kelas B PLKH Pidana Tim Hore dan Tim Hepi Heboh, serta Super Lo panitia MCC Pers. Ayu Nindya/ndud (yang selalu bisa membuatku tertawa dengan gayanya yang khas), Estu (yang sibuk dengan bisnisnya), Giska (si pipi Chubby yang selalu tersenyum ramah), Try (yang selalu tenang tapi menghanyutkan), Oki, Jefri, Hafidz (trio cihuy yang selalu kompak), Beta dan Rofi (Budhe dan Pakdhe yang selalu akur), Bonita (dek boni super Lo yang manis), Nesia, Putri, Bagus, Hapsoro, Black, Efendi, Eka dan semua adik-adik yang tidak bisa satu persatu penulis sebutkan. Terima Kasih atas semua semangat dan doanya
16. Teman-temanku KMM di Kejaksaan Negeri Surakarta, Arie dan Ayu (yang telah banyak membantuku disaat magang), Berlian, Tami, Fatma, Nindya, Yudha, Prima dan Febri. Terima Kasih sudah mau berkerja sama selama KMM.
17. Untuk semua temen-temenku di FH UNS yang tidak bisa disebutkan satu per satu, you're my inspiration, tanpa kalian kuliahku selama di FH tidak akan berwarna.
18. Sahabat-sahabatku ku SMA yang sampai saat ini selalu ada walau terpisah jauh di berbagai kota. Doa dan dukungan kalian selalu jadi penyemangatku.
19. Teman-temanku satu Kost Kusumawati (KW's Family) yang selalu memberikan warna di tiap hariku. Para sesepuh KW: Mba' Dhini (yang selalu menasihati), Whike (yang selalu jadi penghuni kost terakhir denganku), Mut (jangan menyerah ya). Beta (yang selalu membantu, berbagi dan menyemangatiku di kala suka dan duka), Vina (yang selalu punya ide bisnis), Anjar (yang selalu betah di kamar). Ika dan Fajar (yang selalu semangat menuntut ilmu), Afif dan Lilis (dua sejoli yang selalu bersama), Uyi (yang selalu manja), Atun (yang selalu berpuisi ria), Ninta (ingat amanah dari mama), Anik (yang bijak dan hobi makan), Fitri (yang

diam-diam menghanyutkan), dan Niken (yang selalu banyak komentar).
Terima Kasih atas kebersamaan selama ini.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi khalayak akademika civitas hukum serta berbagai pihak yang membutuhkannya. Penulis juga sadar bahwa penulisan hukum ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	16
1. Tinjauan Tentang Teori Perbandingan Hukum	16
2. Tinjauan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	20
a. <i>Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (takeover Mechanism principles)</i>	20
b. Pemberantasan Korupsi oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian	22
c. Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan	

	Korupsi (KPK)	24
3.	Tinjauan tentang Pemberantasan Tindak Pidana	
	Korupsi di Hongkong	28
B.	Kerangka Pemikiran	33
BAB III	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	<i>Persamaan</i> dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (<i>takeover mechanism principles</i>) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong Independent Commission Against Corruption	36
B.	Penyebab Adanya Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (<i>Takeover Mechanism Principles</i>) dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong <i>Independent Commission Against Corruption</i>	106
C.	Kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi berdasarkan hasil perbandingan	113
BAB IV	PENUTUP	
A.	Simpulan	117
B.	Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pemikiran	33
Gambar Struktur Organisasi KPK	77
Gambar Struktur Organisasi ICAC Hongkong	102
Gambar Strategi Pemberantasan Korupsi di Hongkong.....	105
Gambar Fenomena Tarikan Hukum	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Corruption Perceptions Index (CPI) 2009	4
Tabel Perbandingan Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara Antara KPK dengan ICAC Hongkong	38
Tabel Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Corruption Perceptions Index (CPI) 2009

Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 3. Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi yang saat ini sudah menjadi *public enemy* bagi masyarakat baik di Indonesia maupun dalam lingkup internasional, berpotensi menjadi suatu eksese sistemik yang kian mendegradasi berbagai potensi atau kemampuan suatu bangsa. Korupsi bukan lagi merupakan suatu fenomena yang baru di Indonesia, karena salah satu isu yang paling krusial saat ini untuk dipecahkan ialah masalah korupsi. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Selama ini Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi korupsi. Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui berbagai kebijakan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dengan cara membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak hanya di Indonesia saja, di negara lain pun, korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena seperti ini bisa terjadi karena dampak negatif yang ditimbulkan adanya korupsi dapat mendistorsi berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara. Di dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut di tingkat internasional dikenal adanya komisi anti korupsi yang diantaranya terdiri dari empat jenis permodelan yakni yang pertama *model universal* dengan metode investigasi, preventif, dan fungsi komunikatif. Model universal ditandai dengan berdirinya Hongkong *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). Kedua, *Model investigasi* yang ditandai dengan keberadaan komisi investigasi terpusat dan kecil beroperasi di Singapura *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Baik model universal maupun model investigasi organisatoris bertanggung jawab kepada eksekutif. Model ketiga ialah *model parlemen* yang meliputi komisi mengenai laporan kepada komite parlemen dan independen dari cabang eksekutif dan yudikatif negara. Model parlemen ditunjukkan oleh New South Wales Komisi Independen Anti Korupsi

yang mengambil pendekatan pencegahan untuk memerangi korupsi. Dan yang terakhir adalah *model multi-agen* di Amerika Serikat, yang memiliki sejumlah kantor yang berbeda, tetapi bersama-sama menjalin jaringan lembaga untuk memerangi korupsi, diantaranya Departemen investigasi dan penuntutan kekuasaan dalam upaya bersama untuk mengurangi korupsi.

(<http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37234Heilbrunn.pdf>).

Independent *Commission Against Corruption* (ICAC) Hongkong dibentuk pada tanggal 15 Februari 1974 oleh [Gubernur Murray MacLehose](#) ketika Hongkong berada di bawah [pemerintahan Inggris](#). Tujuan utama dibentuknya ICAC adalah untuk membersihkan endemik [korupsi](#) di banyak departemen [Pemerintah Hongkong](#) melalui penegakan hukum, pencegahan dan pendidikan masyarakat. ICAC diketuai oleh [Komisaris](#). Sejak penyerahan kedaulatan pada tahun 1997, Komisaris ICAC ditunjuk oleh [Dewan Negara Republik Rakyat Cina](#), pada rekomendasi dari [Kepala Eksekutif Hongkong](#). ICAC merupakan badan independent dari Hongkong layanan sipil. The basic Law of Hongkong menetapkan bahwa fungsi ICAC harus independen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Eksekutif.

([http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Commission_Against_Corruption_\(Hong_Kong\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Commission_Against_Corruption_(Hong_Kong))).

Ketika ICAC didirikan pada tahun 1974, beberapa orang di Hongkong sangat percaya bahwa itu akan berhasil. Mereka menyebutnya sebagai "*Mission Impossible*". Dalam waktu tiga tahun, ICAC berhasil menghancurkan semua sindikat korupsi di Pemerintahan Hongkong yaitu pejabat pemerintah yang dituntut sebanyak 247 orang, termasuk 143 petugas polisi. Dalam tiga puluh tahun melakukan tugasnya, ICAC mengukir sejarah telah mencapai keberhasilan sebagai berikut:

1. Diberantasnya semua jenis kejahatan terbuka dari korupsi di Pemerintahan. Korupsi sekarang adalah sebagai bentuk kejahatan rahasia, dan seringkali hanya melibatkan pihak penguasa.
2. Di antara yang pertama di dunia untuk secara efektif menegakkan korupsi disektor swasta.

3. Memastikan bahwa Hongkong memiliki pemilu yang bersih.
4. Mengubah sikap dan pandangan kepada publik untuk tidak lagi toleransi terhadap korupsi sebagai cara hidup; dan dukungan melawan korupsi serta tidak hanya mau melaporkan korupsi, tetapi siap untuk mengidentifikasi sendiri dalam laporan.
5. Sebagai mitra aktif di arena internasional dalam mempromosikan kerjasama internasional. ICAC adalah co-pendiri Konferensi Internasional Anti Korupsi (IACC)
(http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no69/16_P196-201.pdf).

ICAC [Hongkong](#) sangat populer karena dianggap sebagai model yang sukses dalam memerangi korupsi, meskipun sudah lama didirikan namun mampu menjadikan Hongkong yang dulunya merupakan daerah yang sangat korup menjadi salah satu tempat yang relatif bebas korupsi di dunia. Salah satu faktor keberhasilan adalah tiga bentuk strategi dalam memerangi korupsi melalui penegakan, pencegahan dan pendidikan. Ketiganya merupakan hal yang sangat penting, namun menurut Tony kwok, yang dulu merupakan salah satu penyidik di ICAC, pencegahan adalah yang paling penting. Itulah alasan mengapa di ICAC pembentukan total lebih dari 1.300 anggota staf, lebih dari 900 dari mereka bekerja di Departemen Operasi, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki korupsi. Hampir semua kasus-kasus korupsi besar di Hongkong dilakukan oleh orang-orang dengan otoritas tinggi dan memiliki kekayaan yang banyak. Untuk mencegah korupsi tersebut, ICAC memiliki misi yakni "*untuk membuat korupsi berisiko tinggi kejahatan*" yaitu membuat para koruptor itu sadar bahwa ada risiko tinggi apabila mereka tertangkap oleh ICAC.

(http://www.kwokmanwai.com/Speeches/UNAFEILawasia_conference_speech.html).

Sedangkan jika mencermati praktik korupsi di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam kehidupan masyarakat, hal ini dilihat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan

perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia dari tujuh negara di Asia yang tingkat korupsi dan nepotismenya besar, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, memiliki angka rata-rata tertinggi. Indeks ini merupakan hasil dari barometer korupsi global TII tahun 2009, dengan skala nilai berkisar dari nol sebagai paling bersih, hingga lima yang paling korup. TII baru-baru ini meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2009 dengan melakukan 13 survei oleh 10 lembaga independen yang mengukur persepsi tingkat korupsi di 180 negara di dunia. Dalam IPK 2009 di seluruh dunia, Indonesia masuk urutan ke-111 dari 180 negara. Berikut ini tabel Indeks Persepsi Korupsi tahun 2009 dari hasil survei *Transparency International*:

Tabel I: Corruption Perceptions Index (CPI) 2009

By: Transparency International

Rank	County/ Territory	CPI 2009 Score	Surveys Used	Confidence Range
1	New Zealand	9.4	6	9.1 – 9.5
12	Hongkong	8.2	8	7.9 – 8.5
20	Barbados	7.4	4	6.6 – 8.2
52	Czech Republic	4.9	8	4.3 – 5.6
71	Bulgaria	3.8	8	3.2 – 4.5
111	Indonesia	2.8	9	2.4 – 3.2
180	Somalia	1.1	3	0.9 – 1.4

Catatan: Makin tinggi nilai CPI Score berarti makin bersih dari korupsi.

Sumber: <http://inimu.com/berita/2009/11/18/cpi-2009-tingkat-korupsi-indonesia-masih-menonjol/>

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 2,8 dari 2,6 pada tahun 2008. Dengan skor ini, peringkat Indonesia terdongkrak cukup signifikan, yakni berada di urutan 111 dari 180 negara (naik 15 posisi dari tahun lalu). Ada beberapa faktor yang menyebabkan IPK Indonesia mengalami kenaikan meski tidak terlalu besar. Faktor tersebut ialah gencarnya upaya penindakan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi di tubuh Departemen Keuangan (Depkeu), khususnya reformasi dibidang pajak yang saat ini sedang dilakukan Pemerintah. Namun perubahan ini belum diikuti dengan perubahan yang signifikan oleh instansi-instansi publik lainnya.

Dalam taraf ASEAN, Indonesia berada pada posisi 5 untuk lingkungan ASEAN atau lebih rendah dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand yang berturut-turut mengisi posisi 1-4. Namun, Indonesia cukup baik dari segi IPK dibanding Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menempati posisi 6-10. Untuk tahun 2010 ini, Pemerintah mempunyai target Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa mencapai angka 5.0 atau setingkat dengan negara Bahrain dan Malaysia.

<http://www.batamtoday.com/news/read/2009/11/1701/18045.PeringkatIndonesia-Sebagai-Negara-Korup-Turun.html>).

Pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi satu tahun setelah Reformasi, ketentuan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tercantum di dalam Pasal 43. KPK telah disepakati pemerintah dan DPR RI sebagai ujung tombak yang dipandang ampuh untuk menggerakkan tata pemerintahan dimaksud, baik melalui pencegahan maupun penindakan sehingga pembentukan KPK sebagai lembaga *trigger mechanism* terhadap kinerja kejaksaan dan kepolisian karena ketika itu kepercayaan terhadap kedua institusi tersebut telah mengalami titik nadir. Menindaklanjuti perintah Pasal 43 tersebut, Departemen Kehakiman dan HAM yang pada saat itu di bawah Yusril Ihza Mahendra telah melakukan penelitian komparatif ke lima negara (Hongkong,

Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia) serta bantuan seorang konsultan asing, mantan Komisioner Independent Commission on Anti-Corruption Hongkong(http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=11153&coid=1&caid=61).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tugas pencegahan, serta tugas monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam rangka supervisi, KPK dapat mengambil alih kasus korupsi dari kepolisian atau kejaksaan atas dasar pertimbangan khusus, dengan menggunakan konsep *unwilling* atau *unable* versi Statuta ICC. KPK juga memiliki wewenang luar biasa (*extra-ordinary measures*), yaitu selain supervisi, KPK dapat menyita tanpa izin pengadilan; menyadap/ merekam tanpa izin pengadilan; memeriksa penyelenggara negara yang terlibat tanpa izin presiden. Sedangkan pembatasan wewenang KPK terletak pada larangan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dan sanksi terhadap pimpinan/ pegawai KPK yang terlibat dalam korupsi, dengan ancaman pemberhentian sementara jika tersangka dan pemberhentian tetap ketika menjadi terdakwa. Terhadap kinerja KPK ada *checks and balances*, yaitu dari DPR, masyarakat dalam arti luas, termasuk LSM, dan BPK. Secara internal, KPK juga terikat kode etik perilaku. KPK sebagai lembaga *super-body* yang memiliki wewenang luar biasa (*special power*) selama tujuh tahun (2002–2009) bukan tanpa hambatan dan tantangan, diantaranya masalah kultur birokrasi yang selama kurang lebih 50 tahun lebih suka melakukan korupsi daripada menghindari/ mencegah terjadi korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperbandingkan dengan lembaga pemberantas korupsi di negara Hongkong yaitu *Independent Commission Against Corruption*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul: **"STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN ASAS MEKANISME PENGAMBILALIHAN PERKARA (TAKEOVER MECHANISM PRINCIPLES) DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN**

2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN HONGKONG *INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION*".

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dimuka. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*?
2. Apakah yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*?
3. Bagaimanakah kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi berdasarkan hasil perbandingan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, yang mana tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*.
 - b. Untuk mengetahui penyebab adanya persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*.
 - c. Untuk mengetahui kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi
2. Tujuan Subjektif
- a. Menambah, memperluas, dan mengaplikasikan pengetahuan penulis mengenai pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption* serta kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi
 - b. Menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang diperoleh penulis dalam mendukung penelitian ini.
 - c. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*.
 - b. Memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang adanya persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*.
 - c. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2008: 26). Didalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2008: 28).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*librabry based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum menurut Johnny Ibrahim ialah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2008: 57). Pendapat ini kemudian dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif adalah pada obyeknya, obyek tersebut adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang bercampur aduk merupakan *chaos*: tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Dan ilmu hukum (normatif) tidak melihat hukum sebagai suatu *chaos* atau *mass of rules* tetapi melihatnya sebagai suatu *structured whole of system* (Johnny Ibrahim, 2008: 57).

Penulis memilih penelitian hukum yang normatif, karena menurut penulis sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum sekunder,

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, menurut penelitian penulis bahwa sesuai dengan pendapat Johnny Ibrahim, berkenaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap perbandingan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia dengan *Independent Commission Against Corruption* yang ada di Hongkong, sehingga dibutuhkan penalaran dari aspek hukum normatif, yang merupakan ciri khas hukum normatif (Johnny Ibrahim, 2008: 127). Jadi berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis sudah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*.

3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 dengan *Independent Commission Against Corruption Ordinance chapter 204*, dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud mengatakan, bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang yang digunakan adalah bahan hukum. dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan

membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode komparasi atau perbandingan dengan interpretasi gramatikal. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan mengklasifikasi pasal-pasal dari Undang-Undang dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan berdasarkan pendekatan penelitian guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

F. Sistematika Penelitian Hukum

Untuk menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan

literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang teori Perbandingan Hukum, tinjauan tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dan tinjauan tentang Pemberantasan Korupsi di Hongkong.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu persamaan dan perbedaan serta penyebab adanya persamaan dan perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption* serta kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi berdasarkan hasil perbandingan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang teori Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, yakni antara lain: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris); *Droit Compare* (istilah Perancis); *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Di dalam Black's Law Dictionary dikemukakan: *Comparative Jurisprudence is the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law* (suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam system hukum) (Barda Nawawi Arief, 2002:3).

Ada pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law* (Barda Nawawi Arief, 2002:3), yaitu :

- *Comparative Law*
Mempelajari berbagai system hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya;
- *Foreign Law*
Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui system hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan system hukum yang lain.

Istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah perbandingan hukum yang mengarah dan berfokus pada hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakatkan di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama baik di bidang perdata, hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Apabila diamati istilah asingnya, *comparative law* dapat diartikan bahwa titik beratnya adalah pada perbandingannya atau comparative di mana kalimat comparative

memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan). Istilah perbandingan hukum dengan demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya. Jadi pada intinya perbandingan hukum adalah membandingkan system-sistem hukum.

Berikut ini beberapa definisi mengenai perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, diantaranya sebagai berikut :

a. Rudolf B. Schlesinger

Perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum adalah bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum (Romli Atmasasmita, 2000:7).

b. Winterton

Perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan (Romli Atmasasmita, 2000:7).

c. Gutteridge

Perbandingan hukum adalah suatu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Ia membedakan antara *comparative law* dengan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah hukum yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain (winterton, dalam The Am.J. of Comp. L., 197: 72 diterjemahkan dalam buku Romli Atmasasmita, 2000:7).

d. Lemaire

Perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya (Romli Atmasasmita, 2000:9).

e. Ole Lando

Perbandingan hukum mencakup *analysis and comparison of the laws*". Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum (Romli Atmasasmita, 2000:9).

f. Hessel Yutema

Perbandingan hokum adalah *comparative law is simply another name for legal science, or like other branches of science it has a universal humanistic outlook; it contemplates hat while the technique nay vary, the problems of justice are basically the same in time and space throughout the world.* (Perbandingan hokum hanya suatu nama lain untuk ilmu hokum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu social, atau seperti cabang ilmu lainnya. Perbandingan hokum memiliki wawasan yang universal, sekalipun caranya berlainan, masalah keadilan pada dasarnya baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia) (Romli Atmasasmita, 2000:9).

g. Orucu

Mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum adalah *comparative law is legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationship between various legal systems, their assence and style, looking at comparable legal institutions and concepts and typing to determine solutions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.* (Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hokum yang bertujuan menemukan

persamaan dan perbedaan serta menemukan hubungan-hubungan yang erat antara berbagai system-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum, konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam system-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum, dll) (Romli Atmasasmita, 2000:9).

h. Zweigert dan Kotz

Comparative law is the comparison of the spirit and style of different legal system or of comparable legal institutions of the solutions of comparable legal problems in different system. (Perbandingan hukum ialah perbandingan dari jiwa dan gaya dari system hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam system hukum yang berbeda-beda) (Romli Atmasasmita, 2000:10).

Mencermati berbagai definisi-definisi perbandingan hukum di atas dan menurut analisis dari penulis bahwa terdapat dua kelompok dari definisi tersebut, yaitu kelompok pertama yang menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metoda, sementara kelompok kedua menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum. Kedua kelompok definisi tersebut dikemukakan sesuai dengan masanya sehingga dapat diakui kebenarannya. Namun demikian definisi dari kelompok yang kedua dianggap paling relevan dan sesuai dengan keadaan sekarang, karena perbandingan hukum tidak lagi semata-mata sebagai alat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dua system hukum melainkan sudah merupakan suatu studi tersendiri yang mempergunakan metoda dan pendekatan khas yaitu metoda perbandingan, sejarah dan sosiologi serta objek pembahasan tersendiri yaitu system hukum asing tertentu. Penulis sependapat dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang mengemukakan bahwa perbandingan hukum

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.

2. Tinjauan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

a. Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (*takeover mechanism principles*)

Ketentuan pengambilalihan perkara korupsi oleh KPK diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni penegasan KPK dapat mengambil alih (Pasal 8 Ayat 2) dalam rangka supervisi (Pasal 6 huruf b), baik penyidikan maupun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Di dalam ketentuan peralihan Pasal 68 juga disebutkan bahwa, "semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9". Sedangkan di dalam Pasal 9 diatur mengenai beberapa alasan pengambilalihan kasus korupsi. Yaitu, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan tersebut dengan jelas memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengambil alih perkara korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat KPK dibentuk. Pengambilalihan itu tidak bersifat limitatif hanya pada tahap tertentu, melainkan terhadap semua proses hukum, mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dapat diambil alih KPK.

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut (Ermansjah Djaja, 2008: 2).

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah Indonesia dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Bahkan pemberantasan korupsi juga merupakan agenda di tingkat regional dan internasional. Ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga internasional yang turut menegaskan komitmennya untuk bersama-sama memerangi korupsi. Salah satu penghambat kesejahteraan negara berkembang pun disinyalir akibat dari praktik korupsi yang eksekutif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, maupun yang melibatkan masyarakat yang lebih luas. Indikasi tetap maraknya praktik korupsi di Indonesia dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi. Beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga independen internasional lainnya juga membuktikan fakta yang sama, walaupun dengan bahasa, instrumen atau pendekatan yang berbeda. Hal ini sangat memprihatinkan. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum. Hal ini

karena praktik korupsi bukan merupakan monopoli perilaku dari pegawai atau pejabat pemerintah saja, tetapi merupakan justru perilaku kolektif yang melibatkan hampir semua unsur dalam masyarakat (<http://www.stialan.ac.id/artikel%20yogi.pdf>).

b. Pemberantasan Korupsi oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian

Sebagaimana diketahui bahwa wewenang jaksa ialah bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor, sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa (penuntut umum) untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Seyogianya jika tidak ada kewenangan untuk melakukan penyidikan maka berita acara pemeriksaan itu diambil alih, dan dapat ditafsirkan tidak sah (Evi Hartanti, 2007: 40).

Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

”Dalam waktu dua tahun setelah ketentuan undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/ atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Yang pada penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

- (1) Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955);
- (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana tersebut pada undang-undang akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus) (Evi Hartanti, 2007: 41).

Selain pihak kejaksaan, pemberantasan korupsi juga dilakukan dengan bantuan dari aparat kepolisian yang bertugas dalam hal penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Wewenang kepolisian dalam proses pidana menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain :

- (a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- (b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- (c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- (d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (h) mengadakan penghentian penyidikan;
- (i) menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- (j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana;
- (k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS serta menerima hasil penyidikan penyidik PNS untuk diserahkan kepada Penuntut Umum;
- (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

c. Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan saja, namun juga dibentuk dengan adanya suatu badan khusus yang memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi termasuk di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yaitu yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga lembaga penegak hukum tersebut bekerjasama satu sama lain namun dalam batas-batas kewenangannya masing-masing sesuai yang telah diatur di dalam Undang-undang.

Batas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi di Indonesia diatur di dalam Pasal 11

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
- b. mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan **kekuasaan manapun** adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun (Ermansjah Djaja, 2008: 185).

Dalam melaksanakan wewenangnya menangani perkara korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki wewenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau Kejaksaan. Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, yang berbunyi :

- ” (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pengambilalihan penyidikan ataupun penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pihak kepolisian dan kejaksaan tidak boleh begitu saja dilakukan tanpa adanya suatu alasan khusus atau syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen, memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi, namun di dalam praktiknya harus sesuai dengan mekanisme di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak menimbulkan adanya pengambilalihan kewenangan dari lembaga penegak hukum yang lain.

Adapun alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan penuntutan diatur di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, yaitu :

”Pengambilalihan penyidikan dan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawab;

- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Disamping sebagai landasan untuk dibentuknya KPK, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 juga digunakan sebagai landasan dibentuknya pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 53). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan peradilan umum yang untuk kali pertama dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 54). Hakim-hakim yang berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari hakim Pengadilan Negeri dan hakim Ad Hoc. Dalam bersidang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang diajukan, baik di tingkat pertama, tingkat banding maupun di tingkat kasasi selalu terdiri atas 5 orang hakim, yakni 2 orang diantaranya berasal dari hakim dari Pengadilan yang bersangkutan, dan 3 orang hakim ad hoc. Sedangkan dalam menentukan status gratifikasi, KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi tersebut. Status kepemilikan gratifikasi dititipkan dengan keputusan pimpinan KPK. Keputusan ini wajib diserahkan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila status gratifikasi menjadi milik negara maka paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, gratifikasi diserahkan kepada Menteri Keuangan (Adami Chazawi, 2005:98-99).

3. Tinjauan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Hongkong

Permasalahan korupsi yang sangat meluas di Hongkong, terutama pada tahun 60-an dan 70-an tidak terlepas dari masalah narkoba, karena Hongkong tetap menjadi tempat transit para pengedar narkoba yang berkolusi dengan pihak kepolisian Hongkong, yang pada puncak pimpinannya masih dijabat oleh orang-orang Inggris. Selain berkolusi dengan sindikat narkoba, polisi Hongkong juga menjadi *the god father* tempat perjudian dan pelacuran. Pada tahun 70-an diperkirakan 50 ton candu dan 10 ton morfin masuk ke Hongkong setiap tahunnya dari kawasan segitiga emas Thailand-Laos-Burma. Di Hongkong terdapat 80.000 orang pecandu narkoba (Robert Klitgaard, 2001:131).

Yang mirip dengan kejadian di Indonesia, penyuapan kepada pihak kepolisian yang terjadi di kalangan lalu lintas yang intensitasnya cukup tinggi dan terjadi setiap hari antara pelanggar lalu lintas dan pihak kepolisian. Sejumlah kira-kira 65.000 dolar Hongkong setiap harinya dibagi secara rapi dan terorganisir di dalam tubuh kepolisian. Robert Klitgaard menyebutkan angka 50 dolar Hongkong untuk kopral satu, 150 dolar Hongkong untuk sersan, 500 dolar Hongkong untuk Inspektur, 1.000 dolar Hongkong untuk Inspektur Kepala, 3.000 dolar Hongkong untuk letnan kolonel polisi, dan 4.000 dolar Hongkong bagi kolonel polisi (Robert Klitgaard, 2001: 132).

Pada tahun 1972 dibentuklah ACO (*Anti Corruption Office*) yang merupakan Bagian Anti Korupsi di kepolisian Hongkong yang diperluas, dan diberi wewenang lebih besar di dalam angkatan tersebut, serta ditempatkan di bawah seorang pemimpin baru yang benar-benar jujur. Pemerintah juga mereorganisasi ACO tersebut, dengan member bobot pada kelompok investigasi yang terdiri tiga bagian, yaitu : bagian pengumpul keterangan intelijen yang telah lama ada, bagian penyidikan tuduhan korupsi sehari-hari, dan bagian penyidikan terhadap pegawai pemerintah yang mempunyai kekayaan yang jauh melampaui gaji mereka.

Perubahan-perubahan tersebut berakibat langsung, dalam setahun berlakunya undang-undang tersebut, 295 perwira polisi, termasuk dua letnan colonel dan 26 inspektur, diminta untuk segera pension lebih cepat atau mengundurkan diri dari kepolisian. Pada akhirnya banyak penegak hukum yang lari ke luar negeri. Kasus yang terkenal adalah kasus kolonel polisi *Peter Godber*. Dari hasil penyelidikan selama dua tahun, *Peter Godber* memiliki kekayaan 4,3 juta dolar Hongkong di berbagai bank di enam negara. Jumlah tersebut adalah sama dengan enam kali gajinya selama 26 tahun berdinis di kepolisian Hongkong. *Peter Godber* berhasil lari ke Inggris, namun setelah dicanangkan pembentukan *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hongkong pada tanggal 17 Oktober 1974 oleh Gubernur Hongkong di depan badan legislatif, *Peter Godber* dikejar oleh ICAC Hongkong di bawah pimpinan *Jack Cater* dan berhasil ditangkap dan diserahkan oleh Inggris kepada Hongkong dan dipidana penjara selama empat tahun. Salah satu hal yang menjadi faktor dibentuknya ICAC Hongkong serta dihapuskannya kantor anti korupsi di kepolisian adalah karena berhasilnya *Peter Godber* meloloskan diri ke luar negeri ketika masih berlaku ACO (*Anti Corruption Office*). Karena kepolisian tidak bersedia menangkap *Peter Godber*, sebab memang ada korupsi yang terorganisasi di kalangan kepolisian Hongkong. ICAC Hongkong bersifat independen dan pada saat itu hanya bertanggung jawab kepada Gubernur dan sekarang ICAC bertanggung jawab kepada *Chief Executive* Hongkong SAR (*Special Administrative Region*). Apabila Indonesia memulai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi karena korupsi yang sudah meluas, merata dan merajalela di semua pejabat public, tetapi Hongkong membentuk *Independent Commission Against Corruption* dalam keadaan para hakim masih sangat bersih dari korupsi, dan korupsi di Hongkong hanya merajalela di kalangan kepolisian saja (Ermansjah Djaja, 2008: 309-310).

Prinsip utama dalam memberantas korupsi di Hongkong yang digunakan oleh ICAC ialah prinsip *Zero tolerance* yaitu tidak peduli

apakah itu merupakan korupsi kecil yang melibatkan pegawai rendah demi memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari atau korupsi yang melibatkan pejabat negara dan pengusaha besar dalam merampas uang jumlah besar, semua berhasil diproses secara pasti di mata hukum (Hongkong). Dalam melakukan pemberantasan korupsi, ICAC menggunakan tiga pendekatan yang komprehensif, antara lain:

- 1) Pendekatan pendidikan dengan mengikutsertakan akademisi dalam mengkaji upaya-upaya pemberantasan korupsi. Termasuk juga memasukkan kurikulum mengenai korupsi ke setiap sekolah, sehingga sejak dini para siswa sudah memahami betul mengenai permasalahan korupsi serta akibat yang dapat ditimbulkan.
- 2) Pendekatan dalam melakukan pencegahan (prevention). Dalam hal ini pemerintah turut melibatkan masyarakat dalam ikut memantau kinerja pejabat publik, sehingga proses pencegahan dapat berlangsung dengan baik.
- 3) Pendekatan hukum yang bertujuan efektif dalam memberikan efek jera dan melibatkan peran aktif dari berbagai sektor; departemen, komunitas bisnis, profesional, dan pendidikan. Selain pendekatan-pendekatan tersebut, Hongkong memberikan penyidik kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan rekening dalam mengusut kasus korupsi (<http://www.kabarindonesia.com/>).

Struktur organisasi ICAC dinilai oleh pengamat hukum sebagai struktur organisasi yang efektif. Organisasinya berbentuk Komisi yang dipimpin oleh seorang Komisioner yang tugas utamanya meliputi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan memberi nasihat kepada pejabat publik, memberi nasihat kepada departemen dan instansi pemerintahan agar bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan masyarakat biasa supaya terhindar dari praktik korupsi, mendidik masyarakat umum untuk anti korupsi dan menggalang dukungan publik untuk terus konsisten memberantas korupsi.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Komisioner dibantu oleh empat Kepala Divisi yaitu:

- 1) Departemen Operasi (*Operation Department*)
- 2) Departemen Pencegahan Korupsi (*Corruption Prevention Department*)
- 3) Departemen Hubungan Masyarakat (*Community Relations Department*)
- 4) Cabang Administrasi (*Administration Branch*)

Untuk lebih mengefektifkan kerja lembaga ICAC, keempat kepala departemen (divisi) tersebut sekaligus merangkap sebagai wakil komisioner (*Deputy Commissioner*) dan masing-masing memiliki staf dan bawahan yang dapat memperlancar tugas-tugas divisi yang bersangkutan.

Keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong tidak hanya disebabkan oleh bentuk dan model struktur organisasinya, tetapi lebih dikarenakan oleh adanya komitmen yang tinggi dari semua elemen masyarakat Hongkong, mulai dari pejabat puncak hingga masyarakat. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong disebabkan oleh:


- 1) Adanya *political will* pemerintah, baik pada jaman kolonial Inggris, maupun pada jaman Hongkong SAR, yang meneruskannya untuk sungguh-sungguh berkehendak memberantas korupsi, baik melalui cara represif maupun preventif dan pendidikan kepada masyarakat;
- 2) Masih terjaminnya integritas dan kejujuran hakim pada waktu ICAC dilahirkan;
- 3) Adanya budget yang sangat besar;
- 4) Pemanfaatan teknologi canggih dalam melaksanakan semua kegiatan;
- 5) Diikutsertakannya masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi (Ermansjah Djaja, 2008: 326).

Kelebihan dari Hongkong SAR antara lain ialah adanya konsistensi dan keserentakan masing-masing divisi untuk tujuan yang sama, yaitu

memberantas korupsi "sekarang juga". Konsistensi dan keserentakan itu dilakukan seimbang, bersama-sama dan serta merta. Divisi pencegahan melakukan tugasnya bersamaan dengan Divisi Operasi dan Divisi Hubungan Masyarakat (yang juga melaksanakan tugasnya masing-masing). Sehingga operasi ICAC secara umum merupakan operasi bersama dan konstan antara penindakan, pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Satu hal yang sangat menguntungkan dan membawa hasil bagi pemberantasan korupsi di Hongkong, yaitu sebelum korupsi mewabah ke semua sektor kehidupan masyarakat, pemerintah langsung melakukan usaha yang sangat teguh, terencana, efisien, menyeluruh, dan efektif, sehingga tidak terjadi seperti di Indonesia yang ibarat kanker sudah pada posisi stadium tiga baru terencana menyusun Komisi Pemberantasan Korupsi (www.unitomo.ac.id).

B. Kerangka Pemikiran

PERBANDINGAN HUKUM



Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir

Keterangan :

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 menjadi dasar dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pemberantasan tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh berbagai institusi hukum seperti kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, adanya pengaturan kewenangan KPK dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai institusi-institusi hukum tersebut. Salah satunya dengan menggunakan Asas *Takeover Mechanism Principles* dalam menangani perkara korupsi. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2002 yaitu "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan". Selain itu, ketentuan peralihan Pasal 68 juga menyebutkan bahwa, "semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana

korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”.

Negara Hongkong juga memiliki suatu badan khusus yang bertugas memberantas korupsi, yakni disebut dengan ICAC (*Independent Commission Against Corruption*). Lembaga ini diatur di dalam *Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204*, dimana kedudukannya juga bersifat independen dan hanya bertanggung jawab kepada *Chief Executive* Hongkong SAR (*Special Administrative Region*). Dalam melaksanakan tugasnya ICAC Hongkong dipimpin oleh seorang Commissioner dan dibantu oleh empat kepala divisi. ICAC Hongkong dalam mengambilalih suatu perkara korupsi, didasarkan pada *Independent Commission Against Corruption Ordinance chapter 204*, *Prevention of Bribery Ordinance chapter 201*, dan *Corrupt and Illegal Practices Ordinanc*.

Oleh karena itu, pada penulisan hukum ini penulis akan menguraikan mengenai persamaan dan perbedaan serta penyebab dari adanya persamaan dan perbedaan dari pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*takeover mechanism principles*) dalam penyidikan perkara korupsi menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*, dan kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (*Takeover Mechanism Principles*) dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption***

1. **Persamaan Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (*Takeover Mechanism Principles*) antara KPK dengan ICAC Hongkong**

Dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun ICAC Hongkong memiliki beberapa persamaan mengenai pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara dalam penyidikan perkara korupsi yang ditangani oleh masing-masing lembaga tersebut. Persamaan-persamaan tersebut antara lain meliputi:

- a. Segi historis atau sejarah bermulanya usaha penindakan terhadap korupsi. Kondisi yang dahulu terjadi di Hongkong sebelum ICAC Hongkong dibentuk yakni sekitar 36 tahun yang lalu, diibaratkan sama dengan apa yang terjadi di Indonesia yaitu ketika korupsi sudah mulai mewabah tidak hanya dalam institusi pemerintah saja namun juga sudah merambah ke aparat penegak hukum yakni kepolisian. Untuk itu adanya pengambilalihan perkara diperlukan supaya sejarah korupsi tidak terulang lagi karena institusi penegak hukum dalam hal ini polisi tidak bertindak memerangi korupsi.
- b. Kedua lembaga anti korupsi tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya, terutama yang tidak hanya pada penyelenggara negara saja namun juga yang terjadi di tubuh kepolisian, sebagai alat untuk memperbaiki pelayanan pada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam memberantas korupsi, yaitu dengan cara mengambilalih kasus-kasus korupsi yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya, yang penanganannya dinilai sangat lambat.
- c. Baik ICAC Hongkong maupun KPK merupakan lembaga yang bersifat independen yang tidak dapat dicampuri oleh institusi hukum lain dan terpisah dari administrasi politik maupun

eksekutif karena langsung bertanggung jawab kepada kekuasaan tertinggi di masing-masing negaranya. Sehingga intervensi terhadap pengambilalihan suatu kasus tidak akan terjadi karena kewenangan untuk melakukan pengambilalihan perkara hanya dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.

- d. Kedua lembaga tersebut memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya, serta mampu mengambilalih suatu perkara korupsi dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kekuasaan dan kewenangan yang dimaksud akan berpengaruh positif pada mekanisme pengambilalihan suatu perkara ketika terjadi friksi dengan lembaga penegak hukum yang lain karena adanya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi.
- e. Persamaan dalam hal strategi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Hongkong ICAC, yaitu dengan menggabungkan tiga unsur yaitu penindakan, pencegahan dan pendidikan (penggalangan keikutsertaan masyarakat) sehingga dalam pengaturan pengambilalihan perkara menjadi lebih efektif dan terarah.

2. Perbedaan Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (*Takeover Mechanism Principles*) antara KPK dengan ICAC Hongkong

No	Indikator	KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)	Hongkong ICAC (<i>Hongkong Independent Commission Against Corruption</i>)
1.	Instrument perundangan dalam pemberantasan korupsi	1) TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. 2) Undang-Undang 3) Peraturan Pemerintah 4) Instruksi Presiden (Inpres):	1) <i>The Independent Commission Against Corruption Ordinance</i> 2) <i>The Prevention of Bribery Ordinance</i> 3) <i>Corrupt and Illegal Practices</i>

		<p>5) Keputusan Presiden (Keppres):</p> <p>6) Surat Edaran:</p> <p>7) Peraturan Daerah: Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan.</p>	<i>Ordinance.</i>
2.	Kewenangan dalam pengambilalihan perkara	<p>Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi 2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi 3) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait 4) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 5) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. <p>Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Di dalam melaksanakan wewenang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang</p>	<p>Berdasarkan Pasal 12 Hongkong <i>Independent Commission Against Corruption Ordinance, Commissioner</i> memiliki tugas-tugas yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima dan mempertimbangkan pengaduan terjadinya praktik korupsi dan menyelidiki setiap pengaduan yang dianggap layak. 2) Penyidikan: <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap pelanggaran yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan <i>ICAC Ordinance</i> b) Setiap pelanggaran yang dituduhkan atau berdasarkan <i>Prevention of Bribery Ordinance</i> c) <i>Setiap</i> pelanggaran yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan <i>Corrupt and Illegal Practices Ordinance</i> d) Setiap pelanggaran yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan pemerasan yang dilakukan oleh Hongkong SAR atau melalui penyalahgunaan jabatannya e) Setiap kolusi yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan <i>Prevention of Bribery Ordinance (Cap.201)</i> f) Setiap kolusi yang dituduhkan atau

		<p>sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.</p>	<p>dicurigai berdasarkan (oleh dua orang atau lebih termasuk pegawai-pegawai pemerintah Hongkong SAR) untuk melakukan pemerasan oleh atau melalui penyalahgunaan jabatan pegawai pemerintah yang bersangkutan.</p> <p>3) Menyelidiki setiap perbuatan pegawai pemerintah menurut pendapat <i>Commissioner</i>, berkaitan atau mendorong praktik korupsi dan melaporkannya kepada <i>Chief Executive</i>.</p> <p>4) Memeriksa praktik dan prosedur masing-masing departemen dari pemerintah dan badan umum, guna mempermudah pengungkapan praktik korupsi serta menjamin revisi metode kerja dan prosedur yang menurut pendapat <i>Commissioner</i> dapat mendorong praktik korupsi.</p> <p>5) Menginstruksikan, menasihati, dan membantu setiap orang atas permintaannya, mengenai bagaimana cara praktik korupsi dapat diiadakan oleh orang bersangkutan.</p> <p>6) Memberi saran kepada departemen dari pemerintah atau badan umum mengenai perubahan dalam praktik dan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan yang efektif dari tugas masing-masing departemen atau badan umum bersangkutan yang dianggap perlu oleh</p>
--	--	---	--

			<p><i>Commissioner</i> guna mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi.</p> <p>7) Mendidik publik untuk melawan seluruh aspek jahat korupsi.</p> <p>8) Mengumpulkan dan memupuk dukungan publik dalam memerangi korupsi.</p> <p>Wewenang ICAC Hongkong meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wewenang istimewa untuk investigasi dengan surat perintah <i>Commissioner</i>. 2) memerintahkan untuk menyediakan bukti dan memberi bantuan mengkopi dan memotret. 3) mengungkap informasi yang didapat pada ayat 13A. 4) melarang mengumumkan informasi yang diperoleh. 5) Wewenang untuk memperoleh informasi. Akan tetapi, jika seseorang memberi informasi palsu dapat didenda dengan HK \$20.000 dan penjara satu tahun. 6) pencabutan undang-undang. 7) perintah penahanan. 8) variasi dan pembatalan perintah penahanan. 9) memohon petunjuk pengadilan mengenai kapan perkara yang disidangkan dan siapa jaksa penuntut. 10) penasihat hukum dan informasi yang istimewa yang dapat diperluas terhadap pembantu penasihat hukum. 11) wewenang untuk mendapatkan bantuan dan mengajukan petunjuk
--	--	--	--

			<p>kepada pegawai pemerintah. Jika pegawai pemerintah yang dimintai bantuan tidak memberikan bantuan dapat didenda HK \$20.000 dan penjara satu tahun.</p> <p>12) mempunyai wewenang untuk penyelidikan.</p> <p>13) menahan dokumen perjalanan.</p> <p>14) mengembalikan dokumen perjalanan.</p> <p>15) mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan, penampilan dan lain-lain.</p>
3.	Pihak yang dapat diambil alih	<p>1) Kepolisian</p> <p>2) Kejaksaan</p>	<p>ICAC Hongkong mengambilalih semua perkara korupsi baik yang dilaporkan oleh masyarakat umum ataupun oleh kantor-kantor regional yang ditujukan ke pusat penerimaan laporan di markas besar ICAC Hongkong yang buka 24 jam baik melalui surat, telepon, atau pelapor datang sendiri untuk bertemu langsung dengan pejabat ICAC Hongkong. ICAC Hongkong lebih bersifat ke arah kerjasama dengan instansi-instansi yang ada di Hongkong dan di Cina daratan yang meliputi:</p> <p>1) Kerjasama dengan penegak hukum dan departemen di Hongkong dalam mencegah korupsi misalnya dengan kepolisian, bea cukai, imigrasi dan pemadam kebakaran.</p> <p>2) Kerjasama dengan instansi di Cina daratan untuk menanggulangi korupsi lintas batas yakni kerjasama dengan Provinsi Guandong.</p> <p>Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan jaringan</p>

			<p>internasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertukaran informasi, pelatihan, dan kunjungan dengan penegak hukum lain di dunia, seperti FBI, DEA, <i>Royal Canadian Mounted Police</i>, dan <i>Australian Federal Police</i>. 2) Berkaitan dengan kerjasama internasional tersebut diterbitkan <i>ICAC Anti Corruption Newsletters</i> secara berkala untuk saling memberi informasi antar Negara.
4.	Kewenangan terhadap perkara yang diambil alih	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa kewenangan atas perkara yang diambil alih, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 2) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga 5) hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 6) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 7) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; 	<p>Terhadap semua perkara korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat, ICAC Hongkong memiliki kewenangan untuk melakukan tahap penyelidikan yang dilakukan oleh <i>Investigation Branch (B3)</i>, dan tahap penyidikan dengan cara <i>Interview</i> untuk menentukan tersangka dan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi dengan menggunakan sistem dan tempat penahanan yang sangat canggih dan dilakukan dengan cara yang <i>fair</i>,</p>

		<p>8) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya</p> <p>9) atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;</p> <p>10) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;</p> <p>11) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan,</p> <p>12) penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p>	
5.	Batasan kewenangan	<p>Berdasarkan Pasal 11 UU No 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :</p> <p>1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara</p> <p>2) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau</p> <p>3) Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar</p>	<p>ICAC Hongkong tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka. Sebab izin penuntutan hanya diberikan oleh Sekretaris Departemen Yustisi dan penuntutan terhadap kasus korupsi ditindak lanjuti oleh ORC (<i>Operations Review Committee</i>). ICAC Hongkong hanya berwenang menangani penuntutan atas kasus yang dinilai kecil, yang telah ditinjau oleh <i>subcommitte</i> dimana penyidik ICAC Hongkong dapat melakukan penuntutan sendiri ke <i>Magistrate Court</i>.</p>

		rupiah)	
6.	Pola Pertanggungjawaban	<p>Pertanggungjawaban KPK dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib mengaudit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya 2) Menerbitkan laporan tahunan 3) Membuka akses informasi. 	<p>Dalam menjalankan semua tugas dan kewenangannya, ICAC Hongkong bertanggung jawab penuh kepada Chief Executive Hongkong SAR (Special Administrative Region).</p>
7.	Pola Kerja/ susunan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua. 2) Tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota. 3) Pegawai KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas. 4) Deputi Bidang Pencegahan: <ol style="list-style-type: none"> a) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara b) Direktorat Gratifikasi c) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat d) Direktorat Penelitian dan Pengembangan e) Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan. 5) Deputi Bidang Penindakan <ol style="list-style-type: none"> a) Direktorat Penyelidikan b) Direktorat Penyidikan c) Direktorat Penuntutan d) Sekretariat Deputi Bidang Penindakan. 6) Deputi Bidang Informasi dan Data <ol style="list-style-type: none"> a) Direktorat Pengolahan Informasi dan Data b) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi c) Direktorat Monitor d) Sekretariat Deputi Bidang 	<p>ICAC Hongkong yang dipimpin oleh seorang Commissioner dibantu oleh empat Kepala Divisi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Departemen Operasi (<i>Operation Department</i>). 2) Departemen Prevensi Korupsi (<i>Corruption Prevention Department</i>). 3) Departemen Hubungan Masyarakat (<i>Community Relations Department</i>). 4) Cabang Administrasi (<i>Administration Branch</i>).

		<p>Informasi dan Data.</p> <p>7) Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat</p> <p>a) Direktorat Pengawasan Internal</p> <p>b) Direktorat Pengaduan Masyarakat</p> <p>c) Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.</p>	
8.	Indikator dan Gambaran Kinerja dalam Pemberantasan Korupsi	<p>1) Indikator kinerja penindakan</p> <p>2) Indikator kinerja supervisi dan koordinasi</p> <p>3) Indikator kinerja pencegahan</p> <p>4) Indikator kinerja pendidikan masyarakat</p> <p>5) Indikator kinerja <i>Asset Recovery</i></p> <p>Gambaran kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia:</p> <p>1) Gambaran kinerja penindakan</p> <p>a) Semua perkara korupsi yang berkasnya dilimpahkan oleh KPK kepada Pengadilan Tipikor divonis bersalah (rata-rata vonis 4,4 tahun).</p> <p>b) Semua pelaku korupsi sejak ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan sehingga tidak membuka peluang untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.</p> <p>2) Gambaran kinerja supervisi dan koordinasi</p> <p>a) Penandatanganan peraturan bersama antara Kapolri dan Jaksa Agung Nomor KEP-019/A/JA/03.2006 meliputi kerjasama bantuan personil, dan kerjasama operasional, termasuk diantaranya adalah kerjasama koordinasi mulai ari</p>	<p>1) Indikator Kinerja Sumber Daya Manusia</p> <p>2) Indikator Kinerja Pencegahan</p> <p>Gambaran kinerja dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ICAC Hongkong terdiri dari 3 tahap/ fase, yaitu:</p> <p>1) Tahap/ fase pertama (tahun 1974-1980)</p> <p>2) Tahap/ fase kedua (tahun 1980-awal tahun 1990)</p> <p>3) Tahap/ fase ketiga (awal tahun 1990-sekarang)</p>

		<p>penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.</p> <p>b) Penyidik kepolisian dan kejaksaan setiap kali menetapkan suatu perkara menjadi penyidikan, maka harus mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada KPK.</p> <p>c) KPK juga meminta laporan perkembangan kasusnya setiap tiga bulan.</p>	
--	--	---	--

Penjelasan :

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1) Instrument Perundangan dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, Indonesia memiliki lebih dari 10 peraturan perundangan termasuk Ketetapan MPR yang mengatur mengenai penanganan korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan catatan dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dalam laporan kajian dari Pusat Kajian Administrasi Internasional tahun 2007 menyatakan bahwa peraturan perundangan tersebut antara lain:

- a) TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.
- b) Undang-Undang:
 - (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
 - (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang anti suap.
 - (5) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang. Undang-Undang ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.
 - (6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang.
 - (7) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN.
 - (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.
 - (9) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana.
- c) Peraturan Pemerintah:
- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.
 - (3) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Instruksi Presiden (Inpres):

- (1) Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - (2) Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1971 tentang Pengawasan Tertib Administrasi di Lembaga Pemerintah.
 - (3) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Tertib.
 - (4) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - (5) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1971 tentang Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu.
- e) Keputusan Presiden (Keppres):
- (1) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang Timtastipikor.
 - (2) Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970 tentang “Komisi 4”.
 - (3) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah.
 - (4) Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah.
- f) Surat Edaran:
- (1) Surat Edaran Jaksa Agung tentang Percepatan Penanganan Kasus Korupsi tahun 2004.
 - (2) Surat Edaran Dirlitipikor Mebes Polri tentang Pengutamaan Penanganan Kasus Korupsi.
 - (3) Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2000.
 - (4) Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung dalam Kerjasama Pemberantasan Korupsi.

- g) Peraturan Daerah: Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Usaha untuk memberantas korupsi sudah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dari sebelum masa orde baru sampai masa reformasi politik setelah berakhirnya pemerintahan orde baru. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a) Operasi militer yang khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
- b) Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 yang dibentuk dengan diberikan mandate utama untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan.
- c) Dibentuknya Tim Advokasi pada tahun 1970 yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi. Namun rekomendasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya ditindaklanjuti.
- d) Operasi Penertiban (Opstib) yang dibentuk tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
- e) Dibentuknya Pemsus Restitusi pada tahun 1987 yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.
- f) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk tahun 1999 di bawah naungan Kejaksaan Agung. Di tahun yang sama pula dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).
- g) Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 dan sejak saat itu KPKPN melebur dan bergabung di dalamnya

2) Kewenangan dalam Pengambilalihan Perkara

Dalam melaksanakan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi bukan hanya terletak pada KPK saja. Namun lembaga Kepolisian dan Kejaksaan juga mempunyai wewenang yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan, serta Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi tertentu yang berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya bahwa kasus-kasus korupsi dapat dengan cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu. Akan tetapi, hal tersebut juga berdampak negatif yakni terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi, karena masing-masing lembaga/ instansi tersebut memiliki persepsi yang berbeda, misalnya mengenai penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga peradilan baik KPK maupun Kejaksaan menjadi tidak seragam. Sebab keduanya memiliki pendapat yang berbeda sehingga terkadang putusan di pengadilan atas kasus-kasus korupsi relative kurang obyektif dan tidak mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

- e) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Di dalam melaksanakan wewenang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus didasarkan dengan alasan:

- a) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

3) Pihak yang Dapat Diambil Alih

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya dapat mengambilalih perkara korupsi yang dinilai penanganannya sangat lambat dan tertunda-tunda yang sedang ditangani oleh instansi:

- a) Kepolisian
- b) Kejaksaan

4) Kewenangan Terhadap Perkara yang Diambil Alih

Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa kewenangan atas perkara yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yakni:

- a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

- b) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga
- e) hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- f) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- g) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- h) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya
- i) atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- j) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- k) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan,
- l) penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan hubungan yang fungsional dan koordinatif dengan institusi Kejaksaan maupun Kepolisian yaitu dengan pengambilalihan perkara korupsi, KPK memiliki peran

yang sangat besar sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa KPK:

- a) Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- b) Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- c) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*).
- d) Berfungsi melakukan supervisi dan membantu institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dari Penjelasan Umum tersebut dapat dicermati bahwa KPK menjadikan institusi yang telah ada yaitu Kejaksaan dan Kepolisian sebagai *counterpartner* sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sebab mengingat keberadaan KPK yang tidak sampai pada daerah-daerah seperti misalnya Kabupaten.

5) Batasan kewenangan

Batasan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yg diatur di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
- c) Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

6) Pola Pertanggungjawaban

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan cara:

- a) Wajib mengaudit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya
- b) Menerbitkan laporan tahunan
- c) Membuka akses informasi.

7) Pola Kerja/ susunan organisasi

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, hal ini berdasarkan Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, yaitu sebagai berikut:

- a) Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu lembaga Negara yang bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dimana keanggotaannya terdiri atas:

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - (2) Tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota.
 - (3) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
- b) Susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari:
- (1) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang merangkap anggota
 - (2) Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang dan masing-masing merangkap sebagai anggota.
- c) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota adalah:
- (1) Pejabat Negara
 - (2) Penyidik dan penuntut umum
 - (3) Bekerja secara kolektif, yakni bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Penjelasan Pasal 21 ayat (5))
 - (4) Penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat yang beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang, yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan yaitu dilakukan dengan cara:
- (1) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon

- anggota Tim Penasihat berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.
- (2) Para calon anggota Tim Penasihat yang telah terdaftar, oleh panitia seleksi pemilihan diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan.
 - (3) Setelah para calon anggota Tim Penasihat tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya dipilih sebanyak 4 (empat) orang anggota.
 - (4) Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan keahliannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - (5) Anggota Tim Penasihat dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi harus merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi, serta menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.
 - f) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang

membawahkan 4 (empat) deputi yang terdiri atas dan membawahi direktorat-direktorat:

- (1) Deputi Bidang Pencegahan
 - (a) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara
 - (b) Direktorat Gratifikasi
 - (c) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
 - (d) Direktorat Penelitian dan Pengembangan
 - (e) Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan.
- (2) Deputi Bidang Penindakan
 - (a) Direktorat Penyelidikan
 - (b) Direktorat Penyidikan
 - (c) Direktorat Penuntutan
 - (d) Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.
- (3) Deputi Bidang Informasi dan Data
 - (a) Direktorat Pengolahan Informasi dan Data
 - (b) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi
 - (c) Direktorat Monitor
 - (d) Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.
- (4) Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
 - (a) Direktorat Pengawasan Internal
 - (b) Direktorat Pengaduan Masyarakat
 - (c) Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: K.E.P-07/P/KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan mengenai tugas Deputi dan masing-masing Direktorat.

1. Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Di dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
- b. Penerimaan laporan dan penetapan status gratifikasi
- c. Penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
- d. Sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
- e. Kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
- f. Kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Deputi Bidang Pencegahan membawahi:

- 1) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Direktorat ini melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara Negara. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyelenggarakan fungsi:

- (a) Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara
- (b) Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara

- (c) Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara
- (d) Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan
- (e) Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi dan nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Direktorat Gratifikasi

Direktorat Gratifikasi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Pencegahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penerima gratifikasi dan sejenisnya oleh Penyelenggara Negara. Fungsi dari Direktorat Gratifikasi meliputi:

- (a) Penelitian laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan penerima gratifikasi dan sejenisnya kepada Penyelenggara Negara.
- (b) Identifikasi penerimaan gratifikasi dan sejenisnya oleh Penyelenggara Negara.

- (c) Pencarian bukti-bukti untuk Penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga menerima gratifikasi dan sejenisnya.
- (d) Pemeriksaan terhadap laporan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya.
- (e) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik Negara kepada Menteri Keuangan.

3) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Direktorat ini melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Pencegahan dalam bidang pendidikan dan pelayanan kepada instansi pemerintah dan masyarakat umum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (a) Sosialisasi peran dan fungsi KPK kepada instansi pemerintah.
- (b) Pendidikan dan pelatihan serta penyempurnaan manajemen kinerja mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban berorientasi hasil kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- (c) Pendidikan dan pelatihan serta penyempurnaan manajemen kinerja mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban berorientasi hasil kepada BUMN/ BUMD serta Badan Hukum lainnya.
- (d) Penyelenggaraan seminar, workshop serta bentuk pelatihan lainnya dalam rangka mengubah sikap dan perilaku antikorupsi serta meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- (e) Penyusunan program pendidikan dan pelatihan.
- (f) Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan.

- (g) Perencanaan kebutuhan dan pembinaan instruktur.
- (h) Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (i) Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporannya.
- (j) Pendidikan dan penyebaran budaya antikorupsi kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta melalui media baik elektronik maupun cetak.
- (k) Menjamin kerjasama dengan lembaga-lembaga antikorupsi luar negeri.

4) Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Pencegahan, Direktorat ini menyelenggarakan fungsi :

- (a) Analisa kebutuhan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan.
- (b) Penelitian dan pengembangan manajemen kinerja sektor publik.
- (c) Penelitian dan pengembangan kode etik antikorupsi.
- (d) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi lainnya di bidang pemberantasan korupsi.
- (e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan dan hasil penelitian dan pengembangan.
- (f) Pengumpulan, pengidentifikasian serta mengkaji kasus-kasus korupsi.
- (g) Penelitian produk-produk hukum yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dan membantu

lembaga yang bersangkutan untuk menyempurnakannya.

- (h) Penelitian dan penilaian praktik dan prosedur pada departemen-departemen, LPND serta lembaga pemerintah lainnya termasuk pemerintahan daerah yang rawan korupsi.
- (i) Penelitian dan pengkajian serta pengembangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

5) Sekretaris Deputy Bidang Pencegahan

Sekretaris Deputy Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Deputy Bidang Pencegahan, yang juga menyelenggarakan fungsi meliputi:

- (a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.
- (b) Pelaksanaan koordinasi dengan semua Satuan Kerja di lingkungan Deputy Bidang Pencegahan dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja.
- (c) Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja.
- (d) Pelaksanaan ketatausahaan.

2. Deputy Bidang Penindakan

Deputy Bidang ini memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputy Bidang Penindakan melaksanakan fungsinya yang meliputi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan justisial berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya.
- c. Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi, dan pemberian bimbingan, serta petunjuk teknis dalam penanganan tindak pidana korupsi, dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK.
- d. Pemberian saran, pendapat dan/atau pertimbangan hukum kepada Pimpinan KPK mengenai perkara tindak pidana korupsi, pengambilalihan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan, dan masalah hukum lainnya.
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian para petugas pelaksana penyidik, penyidik, dan penuntut umum.
- f. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi Bidang Penindakan membawahi:

1) Direktorat Penyelidikan

Direktorat ini memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan dalam

penyelidikan tindak pidana korupsi, serta menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perumusan rencana dan program kerja kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi serta laporan pelaksanaannya.
- (b) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.
- (c) Pelaksanaan penerimaan, analisis, dan penelitian terhadap informasi, pengaduan, laporan, dan menyiapkan pendapat dan saran.
- (d) Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penghentian penyelidikan tindak pidana korupsi.
- (e) Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Deputi Bidang Penindakan atas hasil penyelidikan dapat ditingkatkan ke penyidikan, dan usul penghentian penyelidikan tindak pidana korupsi.
- (f) Pelaksanaan pembinaan kerjasama dan koordinasi kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi dengan instansi terkait.
- (g) Pelaksanaan kerjasama koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan tugas penyelidik tindak pidana korupsi.

2) Direktorat Penyidikan

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya dari Deputi Bidang Penindakan yakni dalam hal penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, Direktorat Penyidikan melakukan fungsinya yaitu:

- (a) Perumusan rencana dan program kerja kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi serta laporan pelaksanaannya.

- (b) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.
- (c) Pelaksanaan penerimaan, analisis, dan penelitian terhadap hasil penyelidikan yang diterima dari penyidik.
- (d) Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan pemberkasan perkara tindak pidana korupsi.
- (e) Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran kepada Deputy Bidang Penindakan atas hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi telah cukup untuk ditingkatkan ke penuntutan dan pengambilalihan penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan.
- (f) Pelaksanaan pembinaan kerjasama dan koordinasi kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan instansi terkait.
- (g) Pelaksanaan kerjasama koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan tugas penyidik perkara tindak pidana korupsi.

3) Direktorat Penuntutan

Direktorat Penuntutan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan dalam penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi. Direktorat ini menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi

berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.

- (b) Penerimaan penyerahan berkas perkara dari penyidik dan menyempurnakan serta melengkapi berkas perkara tersebut untuk kemudian dilakukan penuntutan.
- (c) Penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, putusan pengadilan, serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi.
- (d) Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Deputy Bidang Penindakan terhadap proses persidangan perkara tindak pidana korupsi, dan pengambilalihan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan.
- (e) Pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian dan memantau jalannya persidangan melalui penerimaan laporan harian persidangan dan mengadministrasikannya, menelaah rencana tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya.
- (f) Pelaksanaan pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan tugas jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

4) Sekretariat Deputy Bidang Penindakan

Sekretariat Deputy ini memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Deputy Bidang Penindakan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretariat Deputy Bidang Penindakan memiliki fungsi yang meliputi:

- (a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.
- (b) Pelaksanaan koordinasi dengan semua Satuan Kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja.
- (c) Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja.
- (d) Pelaksanaan ketatausahaan.
- (e) Pengelolaan dan pemeliharaan administrasi perkara, barang bukti, dan tahanan.
- (f) Pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat pelaksana serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk Deputy Bidang Penindakan.

3. Deputy Bidang Informasi dan Data

Deputy Bidang Informasi dan Data memiliki tugas dalam melaksanakan pengolahan data dan informasi serta pengembangan system informasi yang mendukung kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta melakukan monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara.

Pelaksanaan tugas pengolahan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi yang mendukung kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi serta dilakukan monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara, Deputi bidang ini memiliki tugas yang meliputi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis data.
- c. Penyiapan analisis hasil pelaksanaan program dan kegiatan KPK.
- d. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna.
- e. Pengembangan jaringan informasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- f. Monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi pemerintahan Negara.

Deputi Bidang Informasi dan Data terdiri dari:

1) Direktorat Pengolahan Informasi dan Data

Direktorat Pengolahan Informasi dan data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Informasi dan Data dalam bidang pengolahan informasi dan data yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Pengolahan Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

- (a) Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi.
- (b) Pengumpulan dan pengolahan data.
- (c) Penyiapan bahan analisis kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

(d) Penyelenggaraan administrasi basis data.

2) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi

Direktorat ini memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam bidang pembinaan jaringan antarkomisi dan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Dalam melaksanakan sebagian tugasnya tersebut, yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Direktorat Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi.
- (b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan teknologi informasi.
- (c) Pengembangan serta pemeliharaan jaringan informasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

3) Direktorat Monitor

Direktorat Monitor memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam melakukan monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Monitor mempunyai tugas yang meliputi:

- (a) Pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- (b) Perumusan saran KPK kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika

berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.

- (c) Perumusan laporan KPK kepada Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

4) Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data

Sekretariat deputy bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Deputy Bidang Informasi dan Data. Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas:

- (a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.
- (b) Pelaksanaan koordinasi dengan semua Satuan Kerja di lingkungan Deputy Bidang Informasi dan Data dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja.
- (c) Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja.
- (d) Pelaksanaan ketatausahaan.
- (e) Pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat pelaksana serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk Deputy Bidang Informasi dan Data.

4. Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Deputi ini memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi dan memproses pengaduan

masyarakat. Di dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan KPK.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat serta pengadministrasiannya.
- c. Pemberian saran dan pendapat kepada Pimpinan KPK mengenai hasil pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat.

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, terdiri dari:

1) Direktorat Pengawasan Internal

Direktorat ini melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam hal pengawasan internal di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktorat Pengawasan Internal mempunyai fungsi:

- (a) Pemeriksaan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (b) Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan program kerja dibantu oleh tenaga pelaksana fungsional.

2) Direktorat Pengaduan Masyarakat

Direktorat Pengaduan masyarakat melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam hal pemrosesan pengaduan masyarakat. Direktorat ini mempunyai tugas:

- (a) Pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang unit kerja dan SDM di dalam lingkungan KPK.
- (b) Pemrosesan pengaduan masyarakat yang menyangkut anggota/pegawai KPK maupun yang menyangkut Penyelenggara Negara.
- (c) Pelimpahan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi kepada Deputi Bidang Penindakan.

3) Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di dalam lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sekretariat ini menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

- (a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis.
- (b) Pelaksanaan koordinasi dengan semua Satuan Kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja.
- (c) Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja.
- (d) Pelaksanaan ketatausahaan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI serta bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK. Sekretaris Jenderal mempunyai tugas untuk mengakomodasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di dalam lingkungan KPK. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

1. Koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta evaluasi pelaksanaannya di dalam lingkungan KPK.
2. Pengelolaan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan.
3. Pemberian bantuan hukum di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a. Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro ini memiliki tugas untuk melaksanakan sinkronisasi penyusunan kebijakan umum di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi serta melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, dan melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Sinkronisasi penyusunan kebijakan umum
- 2) Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan program kerja
- 3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal
- 4) Penyusunan anggaran

- 5) Pelaksanaan urusan perbendaharaan
- 6) Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

b. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), urusan tata usaha dan rumah tangga, serta kegiatan kesekretariatan Pimpinan KPK. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:


- 1) Pemberian bantuan hukum di lingkungan KPK
- 2) Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan penggandaan.
- 3) Pelaksanaan urusan penggajian dan perjalanan dinas
- 4) Pelaksanaan urusan dalam dan perpustakaan
- 5) Pemeliharaan barang milik/kekayaan Negara
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

c. Biro Sumber Daya Manusia

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta penataan organisasi KPK. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Biro Sumber daya Manusia menyelenggarakan fungsinya yaitu:

- 1) Penyusunan rencana formasi, pengembangan, pengelolaan data dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan KPK.
- 2) Penyiapan bahan analisis dan evaluasi kelembagaan KPK.
- 3) Pelaksanaan urusan pengangkatan, pemberhentian serta kepangkatan.

Secara garis besar struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi KPK

Untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa indikator untuk menilai efektivitasnya dalam penindakan

terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi ICW terhadap kinerja KPK tahun 2007 disebutkan bahwa indikator tersebut diantaranya meliputi:

a) Indikator kinerja penindakan

Yaitu indikator yang dilihat berdasarkan kualitas kasus korupsi diantaranya meliputi nilai kerugian, pelaku korupsi, nilai strategis kasus untuk *Deterrence Effect*, jumlah kasus yang ditangani, sektor kasus, dan jenis kasus.

b) Indikator kinerja supervisi dan koordinasi

Yaitu terdiri dari indikator yang dilihat dari frekuensi supervisi dan koordinasi, metode, tindak lanjut, kebijakan pengambilalihan kasus.

c) Indikator kinerja pencegahan

Yaitu dilihat dari bentuk-bentuk kegiatan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), bentuk-bentuk kegiatan gratifikasi, kegiatan lain yang terkait dan biaya yang telah dikeluarkan.

d) Indikator kinerja pendidikan masyarakat

Yaitu dilihat dari bentuk-bentuk kegiatan pendidikan, target group kegiatan dan biaya yang dikeluarkan.

e) Indikator kinerja *Asset Recovery*

Yaitu perbandingan biaya yang telah dikeluarkan KPK dengan dana hasil korupsi yang dikembalikan kepada kas negara.

Selain beberapa indikator tersebut, KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki gambaran kinerja dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:

a) Gambaran kinerja penindakan

- (1) Semua perkara korupsi yang berkasnya dilimpahkan oleh KPK kepada Pengadilan Tipikor divonis bersalah (rata-rata vonis 4 tahun 4 bulan).
 - (2) Semua pelaku korupsi sejak ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan sehingga tidak membuka peluang untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
- b) Gambaran kinerja supervisi dan koordinasi
- (1) Penandatanganan peraturan bersama antara Kapolri dan Jaksa Agung Nomor KEP-019/A/JA/03.2006 meliputi kerjasama bantuan personil, dan kerjasama operasional, termasuk diantaranya adalah kerjasama koordinasi mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
 - (2) Penyidik kepolisian dan kejaksaan setiap kali menetapkan suatu perkara menjadi penyidikan, maka harus mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada KPK.
 - (3) KPK juga meminta laporan perkembangan kasusnya setiap tiga bulan.

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Eksekutif + Legislatif			
Kebijakan + Aturan Hukum			
KPK	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan
1. <i>Trigger Mechanism</i>	1. Penyelidikan	1. Penyidikan	1. Putusan

2. Supervisi	2. Penyidikan	2. Penuntutan	2. Pengawasan Eksekusi
3. Koordinasi		3. Eksekutor	
4. Pencegahan			
5. Penyidikan			
6. Penuntutan			

Masyarakat + Non Government Organization + Swasta:

1. Pencegahan
2. Pelapor
3. Pengawasan Eksternal

Sumber: Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), 2007

Dengan demikian dapat dicermati bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia sejak hulu hingga hilir masih membuka akses dalam pengambilalihan perkara yaitu dengan pembentukan institusi independen, institusi yang bersifat koordinatif dan pembentukan pengadilan khusus. Dapat dilihat pada bagian KPK sebagai *Trigger Mechanism* menunjukkan bahwa mekanisme demikian memicu dan memberdayakan institusi hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.

b. Hongkong *Independent Commission Against Corruption*

1) Instrumen Perundangan dalam Pemberantasan Korupsi

Instrumen perundangan Hongkong yang digunakan dalam memberantas tindak pidana korupsi antara lain:

- a) *The Independent Commission Against Corruption Ordinance*
- b) *The Prevention of Bribery Ordinance*
- c) *Corrupt and Illegal Practices Ordinance.*

Dalam *The Independent Commission Against Corruption Ordinance*, dinyatakan secara detail tentang korupsi, peran-peran dari berbagai posisi ICAC, prosedur untuk menangani tersangka, kewenangan untuk menangkap, menahan dan memberikan

jaminan, mencari dan menyita, serta kemampuan mengambil sampel forensik dari seorang tersangka.

The Prevention of Bribery Ordinance menjelaskan mengenai kategori penyuapan, kewenangan ICAC untuk menelusuri rekening bank, menelaah dokumen bisnis dan pribadi, tersangka yang harus menyatakan pendapatan secara rinci, aset-aset dan pengeluaran, kemampuan untuk menahan dokumen perjalanan dan menyegel property untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti dari proses investigasi. Dalam Pasal 3 *Ordinance* ini diatur tentang barang bukti dari hasil praktik korupsi untuk mencegah pegawai negeri dari menerima segala bentuk keuntungan tanpa adanya persetujuan dari *Chief Executive*. Sedangkan di dalam Pasal 4 diatur lebih tegas mengenai bahwa pegawai negeri tidak dapat menerima atau meminta segala bentuk keuntungan karena ada hubungannya dengan kewenangan resmi yang bersangkutan, sekaligus orang yang mencari keuntungan tadi (memberi suap) dianggap telah melakukan pelanggaran pidana. Dua Pasal ini secara tegas membatasi pegawai negeri dari segala tindakan penyalahgunaan wewenang untuk praktik-praktik korupsi, sekaligus juga mencegah warga untuk terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Pasal yang memperluas jeratan tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 10 yang mengatur mengenai individu yang diduga melakukan korupsi dan bisa dinyatakan bersalah walaupun aset mereka tidak dapat dihubungkan secara langsung sebagai bukti hasil kejahatannya. Pasal ini juga melarang bahwa pegawai negeri untuk memiliki serta melebihi kemampuan pernyataan resmi kepemilikan aset mereka (di luar batas kewajaran penghasilannya).

Sedangkan di dalam *Corrupt and Illegal Practices Ordinance* ditekankan upaya pencegahan praktik pemilihan yang illegal dan korup, dan tuduhan spesifik yang melibatkan proses pemilihan

umum untuk memilih *the Chief Minister*, Dewan Legislatif (*Legislative Council*), Dewan Distrik (*District Council*), serta Kepala, Wakil Kepala atau Komisaris Eksekutif pada *the Rural Committee* dan dewan desa (*Village Representative*). Salah satu keberhasilan dari efektifnya *The Independent Commission Against Corruption Ordinance* dan *The Prevention of Bribery Ordinance*, adalah bersihnya proyek *the Airport Core Program* (ACP) sebagai proyek terbesar dalam sejarah Hong Kong yang mencapai nilai US \$21 milyar dari praktik korupsi (Laporan Kajian Pusat Kajian Administrasi Internasional tahun 2007).

Selain adanya instrumen perundangan tersebut, terdapat pula kode etik untuk meningkatkan etos kerja dan disiplin para anggota ICAC. Kode etik tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Menganut prinsip integritas dan *fair play*.
- b) Menghormati hak-hak yang diakui secara hukum bagi semua orang.
- c) Menjalankan tugas tanpa rasa takut, praduga atau itikad tidak baik.
- d) Bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- e) Tidak mengambil keuntungan dari kewenangan atau jabatan yang diemban.
- f) Menjaga rahasia.
- g) Menerima tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan instruksi.
- h) Menjaga kesopanan dan mengendalikan ucapan maupun tindakan.
- i) Berusaha meraih keunggulan pribadi dan profesional

2) Kewenangan dalam Pengambilalihan Perkara

Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong memiliki instrument hukum sebagai landasan hukum

yang kuat, serta didukung oleh tenaga ahli yang profesional, anggaran dana yang memadai, serta adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah yang sangat tinggi dan konsisten dalam jangka waktu yang lama. Kewenangan yang dimiliki ICAC Hongkong meliputi penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan pengadilan.

Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong dipimpin oleh seorang *Commissioner* dan dibantu oleh empat kepala divisi yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Eksekutif Hongkong SAR (*Chief Executive*). Integritas *Commissioner* dan keempat kepala divisi serta pejabat lain sangat tinggi melalui seleksi ketat dan mengikuti pelatihan khusus. Begitu juga pada system penggajiannya di atas gaji pegawai negeri. Jumlah pegawainya juga lebih banyak dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Hongkong. Di tahun 1999 jumlah pegawai ICAC Hongkong sebanyak 1.299 orang, yang terbagi dalam 943 pegawai bidang operasi, 58 pegawai bidang prevensi, 212 pegawai bidang hubungan masyarakat, dan 86 pegawai bidang administrasi (Ermansjah Djaja, 2008: 310).

Berdasarkan Pasal 12 Hongkong *Independent Commission Against Corruption Ordinance* sebagaimana yang telah diterjemahkan dalam buku Ermansjah Djaja (2008:312), bahwa *Commissioner* memiliki tugas-tugas yang meliputi:

- a) Menerima dan mempertimbangkan pengaduan terjadinya praktik korupsi dan menyelidiki setiap pengaduan yang dianggap layak.
- b) Penyidikan:
 - (1) Setiap pelanggaran yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan ICAC *Ordinance*

- (2) Setiap pelanggaran yang dituduhkan atau berdasarkan Prevention of Bribery Ordinance
 - (3) Setiap pelanggaran yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan Corrupt and Illegal Practices Ordinance
 - (4) Setiap pelanggaran yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan pemerasan yang dilakukan oleh Hongkong SAR atau melalui penyalahgunaan jabatannya
 - (5) Setiap kolusi yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan *Prevention of Bribery Ordinance (Cap.201)*
 - (6) Setiap kolusi yang dituduhkan atau dicurigai berdasarkan (oleh dua orang atau lebih termasuk pegawai-pegawai pemerintah Hongkong SAR) untuk melakukan pemerasan oleh atau melalui penyalahgunaan jabatan pegawai pemerintah yang bersangkutan.
- c) Menyelidiki setiap perbuatan pegawai pemerintah menurut pendapat *Commissioner*, berkaitan atau mendorong praktik korupsi dan melaporkannya kepada *Chief Executive*.
 - d) Memeriksa praktik dan prosedur masing-masing departemen dari pemerintah dan badan umum, guna mempermudah pengungkapan praktik korupsi serta menjamin revisi metode kerja dan prosedur yang menurut pendapat *Commissioner* dapat mendorong praktik korupsi.
 - e) Menginstruksikan, menasihati, dan membantu setiap orang atas permintaannya, mengenai bagaimana cara praktik korupsi dapat diiadakan oleh orang bersangkutan.
 - f) Memberi saran kepada departemen dari pemerintah atau badan umum mengenai perubahan dalam praktik dan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan yang efektif dari tugas masing-masing departemen atau badan umum

bersangkutan yang dianggap perlu oleh *Commissioner* guna mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi.

- g) Mendidik publik untuk melawan seluruh aspek jahat korupsi.
- h) Mengumpulkan dan memupuk dukungan publik dalam memerangi korupsi.

Selain menjalankan tugas-tugas yang tersebut di dalam Pasal 12 Hongkong *Independent Commission Against Corruption Ordinance*, *Commissioner* juga memiliki wewenang yang diatur di dalam *Chapter 201 Part III* (ayat 13-13C, 14, 14A-B, 14D, 14E, 15, 16, 17, 17A, 17B, 17C), diterjemahkan dalam buku Ermansjah Djaja (2008:314), yakni:

Ayat 13	wewenang istimewa untuk investigasi dengan surat perintah <i>Commissioner</i> .
Ayat 13A	memerintahkan untuk menyediakan bukti dan memberi bantuan mengkopi dan memotret.
Ayat 13B	mengungkap informasi yang didapat pada ayat 13A.
Ayat 13C	melarang mengumumkan informasi yang diperoleh.
Ayat 14	wewenang untuk memperoleh informasi. Akan tetapi, jika seseorang memberi informasi palsu dapat didenda dengan HK \$20.000 dan penjara satu tahun.
Ayat 14A-B	pencabutan undang-undang.
Ayat 14	perintah penahanan.
Ayat 14D	variasi dan pembatalan perintah penahanan.
Ayat 14E	memohon petunjuk pengadilan mengenai kapan perkara yang disidangkan dan siapa jaksa penuntut.
Ayat 15	penasihat hukum dan informasi yang istimewa yang dapat diperluas terhadap pembantu penasihat hukum.
Ayat 16	wewenang untuk mendapatkan bantuan dan mengajukan petunjuk kepada pegawai pemerintah. Jika pegawai pemerintah yang dimintai bantuan tidak memberikan

	bantuan dapat didenda HK \$20.000 dan penjara satu tahun.
Ayat 17	mempunyai wewenang untuk penyelidikan.
Ayat 17A	menahan dokumen perjalanan.
Ayat 17B	mengembalikan dokumen perjalanan.
Ayat 17C	mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan, penampilan dan lain-lain.

Di dalam Pasal 13 *Chapter 204* juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan sebagaimana diterjemahkan di dalam bukunya Ermansjah Djaja, sebagai berikut:

- 1) Untuk maksud pelaksanaan *Ordinance* ini, *Commissioner* dapat:
 - a) Memberi kuasa tertulis kepada stafnya untuk mengajukan pertanyaan atau pemeriksaan.
 - b) Mendatangi kantor pemerintah dan bertanya kepada pejabat pemerintah mengenai kewajiban dan peraturan tetap atau instruksi yang berkaitan.
 - c) Memberi kuasa kepada seseorang yang mewakilinya menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan *Ordinance* ini dan *Prevention of Bribery (Cap.201)* atau *Corrupt and Illegal Practices Ordinance (Cap.288)* seperti yang ditetapkan.
- 2) *Commissioner* atau setiap pejabat yang diberi kuasa yang dimaksudkan dalam ayat ini secara tertulis oleh *Commissioner* mempunyai wewenang:
 - a) Seperti pelaksanaan tugas oleh *Commissioner* berdasarkan *Ordinance* ini adalah memeriksa semua catatan, buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah di bawah kontrol pejabat pemerintah.
 - b) Sepanjang diperlukan dalam setiap tugas *Commissioner* berdasarkan ayat (12) huruf d atau f, pencatatan dalam buku dan dokumen lain yang berada dalam kontrol pemerintah

seperti *Commissioner* atau pejabat yang menjalankan tugas dan prosedur kantor pemerintah.

- c) Seperti halnya catatan pada buku-buku dan dokumen yang lain, wewenang untuk memotret atau membuat fotokopinya.
- 3) Dokumen di sini mempunyai arti seperti ayat (2) *The Prevention of Bribery Ordinance (Cap.201)*.

Untuk menilai hasil yang telah dicapai oleh ICAC Hongkong, maka setiap tahunnya diterbitkan dokumen mengenai kebijakan objektif ICAC Hongkong. Di situ ditentukan hal-hal yang seharusnya menjadi pegangan semua pihak, yakni:

- 1) *Policy objectives*, yaitu hasil akhir yang harus dicapai oleh kebijakan dan program tertentu serta hasil yang telah dicapai.
- 2) *Key result areas*, yang menjelaskan unsur-unsur kunci yang diperlukan untuk menjalankan seluruh *policy objectives* dan kemajuan yang telah dicapai selama ini.
- 3) *Indicators*, memerinci bagaimana pemerintah melakukan uraian tentang kinerja dalam mencapai hasil yang terdapat pada *key result areas*.
- 4) *Initiatives*, menjelaskan mengenai langkah-langkah khusus yang dilakukan atau akan dilakukan untuk mencapai hasil dalam *key result areas* dan sasaran yang dicapai atau akan dicapai.

Dengan menerapkan ketentuan di dalam *ICAC Ordinance*, wewenang ICAC Hongkong bukan saja tidak berlaku surut atau *non retroaktif*, tetapi juga ada tenggang waktunya walaupun sudah terbentuk sejak 17 Oktober 1974, tetapi perkara-perkara korupsi yang terjadi sebelum tahun 1977 tidak disidik, kecuali ada persetujuan dari Gubernur atau sekarang disebut sebagai Kepala Eksekutif SAR. Diperlukan waktu untuk menyusun organisasi, mengangkat pejabat, mengatur serta membuka kantor cabang, dan lain-lain sehingga tidak serta merta dapat dilakukan kegiatan

operasi secara instan. Tenggang waktu tiga tahun bagi ICAC Hongkong cukup memadai untuk melakukan kegiatan secara optimal (Ermansjah Djaja, 2008: 316).

Pada tingkat pimpinan ICAC Hongkong terdapat dewan penasihat yang disebut dengan *Advisory Committee on Corruption* yang diangkat oleh *Chief Executive* yang tugasnya meliputi:

- 1) Memberi nasihat kepada *Commissioner* ICAC Hongkong mengenai setiap aspek masalah korupsi di Hongkong, dan untuk:
 - a) Menjaga agar kebijakan operasional, *staffing*, dan administratif ICAC Hongkong tetap dalam pengawasan.
 - b) Memberi nasihat mengenai tindakan yang dipandang perlu oleh *Commissioner* berdasarkan Pasal 8 ayat (2) *Ordinance* ICAC Hongkong.
 - c) Menerima laporan mengenai tindakan disiplin yang diambil oleh *Commissioner*.
 - d) Mempertimbangkan pengeluaran yang diperkirakan per tahun oleh ICAC Hongkong.
 - e) Meneliti laporan tahunan ICAC Hongkong sebelum diserahkan kepada *Chief Executive*.
 - f) Menyerahkan laporan tahunan kepada *Chief Executive*.
- 2) Menarik perhatian *Chief Executive* yang dipandang perlu tentang semua aspek pekerjaan ICAC Hongkong atau setiap masalah yang dihadapi ICAC Hongkong.

3) Pihak yang Dapat Diambil Alih

ICAC Hongkong mengambilalih semua perkara korupsi baik yang dilaporkan oleh masyarakat umum ataupun oleh kantor-kantor regional yang ditujukan ke pusat penerimaan laporan di markas besar ICAC Hongkong yang buka 24 jam baik melalui

surat, telepon, atau pelapor datang sendiri untuk bertemu langsung dengan pejabat ICAC Hongkong.

Berbeda dengan KPK di Indonesia yang dapat mengambilalih semua perkara korupsi yang sebelumnya telah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan dengan alasan-alasan yang tercantum dalam ketentuan perundangan, ICAC Hongkong lebih bersifat ke arah kerjasama dengan instansi-instansi yang ada di Hongkong dan di Cina daratan yang meliputi:

- 1) Kerjasama dengan penegak hukum dan departemen di Hongkong dalam mencegah korupsi misalnya dengan kepolisian, bea cukai, imigrasi dan pemadam kebakaran.
- 2) Kerjasama dengan instansi di Cina daratan untuk menanggulangi korupsi lintas batas yakni kerjasama dengan Provinsi Guandong.

Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan jaringan internasional meliputi:

- 1) Pertukaran informasi, pelatihan, dan kunjungan dengan penegak hukum lain di dunia, seperti FBI, DEA, *Royal Canadian Mounted Police*, dan *Australian Federal Police*.
- 2) Berkaitan dengan kerjasama internasional tersebut diterbitkan ICAC *Anti Corruption Newsletters* secara berkala untuk saling memberi informasi antar Negara (Ermansjah djaja, 2008: 321).

4) Kewenangan Terhadap Perkara yang Diambil Alih

Terhadap semua perkara korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat, ICAC Hongkong memiliki kewenangan untuk melakukan tahap penyelidikan yang dilakukan oleh *Investigation Branch* (B3), dan tahap penyidikan dengan cara *Interview* untuk menentukan tersangka dan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi dengan menggunakan sistem dan tempat penahanan yang sangat canggih dan dilakukan dengan cara yang *fair*.

5) Batasan Kewenangan

Dalam hal penuntutan, ICAC Hongkong tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka. Sebab izin penuntutan hanya diberikan oleh Sekretaris Departemen Yustisi dan penuntutan terhadap kasus korupsi ditindak lanjuti oleh ORC (*Operations Review Committee*). ICAC Hongkong hanya berwenang menangani penuntutan atas kasus yang dinilai kecil, yang telah ditinjau oleh *subcommitte* dimana penyidik ICAC Hongkong dapat melakukan penuntutan sendiri ke *Magistrate Court*.

6) Pola Pertanggungjawaban

Dalam menjalankan semua tugas dan kewenangannya, ICAC Hongkong bertanggung jawab penuh kepada *Chief Executive* Hongkong SAR (*Special Administrative Region*).

7) Pola Kerja/ Susunan Organisasi

ICAC Hongkong yang dipimpin oleh seorang *Commissioner* dibantu oleh empat Kepala Divisi (Ermansjah Djaja, 2008), yaitu:

a) Departemen Operasi (*Operation Department*)

Kepala Departemen Operasi merangkap sebagai Wakil dari Komisioner atau *Deputy Commissioner*, membawahi dua direktorat yang dikepalai oleh *Director of Investigation* untuk sector pemerintah, dan *Director of Investigation* untuk sector swasta. *Director of Investigation* untuk sector pemerintah membawahi dua cabang (*branch*), yaitu Cabang atau *Branch 1* dan Cabang atau *Branch 3*. Sedangkan *Director of Investigation* untuk sector swasta membawahi dua cabang (*Branch*), yakni Cabang *Branch 2* dan Cabang atau *Branch 4*.

Masing-masing cabang (*Branch*) tersebut kemudian membawahi satuan-satuan kerja yang meliputi:

- (1) Cabang atau *Branch* 1, membawahi Satuan Kerja A, B, C, Y.
- (2) Cabang atau *Branch* 3, membawahi Satuan Kerja D, E, F, Z.
- (3) Cabang atau *Branch* 2, membawahi Satuan Kerja G, H, R, X.
- (4) Cabang atau *Branch* 4, membawahi Satuan Kerja I, J, K, L.

Bidang operasi ini memiliki dua sektor atas penyidikan yakni Penyidikan Sektor Pemerintah dan Penyidikan Sektor Swasta. Penyidikan yang dilakukan oleh ICAC Hongkong diatur di dalam *Chapter 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance* dan *Chapter 201 The Prevention of Bribery Ordinance*. Di samping adanya laporan, ICAC Hongkong dapat mengetahui sendiri adanya gejala korupsi melalui intelijen.

Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaporan

ICAC Hongkong memiliki pusat penerimaan laporan (*Report Centre*) di markas besarnya yang terdiri atas enam seksi dan terbuka selama 24 jam serta dilayani oleh enam seksi tersebut secara bergantian. Selain itu juga telah didirikan suatu Tim Tanggap Cepat (*quick Response Team*) yang bertujuan untuk melayani laporan masyarakat secara cepat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan terjadinya delik korupsi, karena pusat pelaporan ini dilengkapi dengan peralatan yang canggih.

Selain itu, di kantor-kantor regional juga terdapat tempat untuk melaporkan yang dapat dilakukan melalui surat, telepon, atau pelapor datang sendiri dan bertemu langsung dengan pejabat ICAC Hongkong. Setiap hari kerja penerima laporan memberikan laporan yang masuk kepada *Director* atau *Deputy Director* yang dihadiri juga oleh kelima *Assistant Director* yang disebut dengan *morning report*.

Setiap laporan yang masuk akan dicatat ke dalam formulir yang berjudul *first information* dengan cap *confidential* yang berwarna merah. Pada halaman kedua lembaran informasi tersebut, *director operation* memutuskan apakah cukup data untuk melakukan penyidikan (*Traceable Corruption Pursuable*) ataukah belum cukup data. Jika diberi tanda *tick*, laporan itu diserahkan kepada seksi yang bersangkutan melalui penyidik dari grupnya untuk segera dilakukan penyidikan. Apabila *director operation* menilai bahwa laporan itu masih perlu dilengkapi maka dia akan member tanda *tick* pada kotak untuk tindakan lain yang akan dilakukan.

Apabila laporan itu menyangkut kejahatan umum yang tidak termasuk dalam korupsi, maka laporan itu akan dikirim kepada kepolisian dan bilamana tidak menyangkut kejahatan melainkan masalah disiplin akan dikirim ke departemen yang terkait. Kerahasiaan pelapor dijamin dan semua diperlakukan sama. Dalam menyelesaikan laporan ICAC Hongkong bersifat independen, tidak dapat dicampuri oleh instansi lain kecuali *Chief Executive* yang boleh memberikan pengarahan.

(2) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh Bagian Intelijen yang dikenal dengan B3 (*Investigation Branch*) yang memiliki 4 grup yakni grup G, H, R, dan X. Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup, dan ada pula yang dilakukan secara tertutup saja. Penyelidikan tersebut dilakukan tidak hanya sehari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena dilakukan dengan cara pengintaian terus-menerus atas kegiatan yang dicurigai.

Selain itu dilakukan juga Intelijen taktis yang meliputi rekrutmen dan pengendalian informan yang melakukan penyamaran (*undercover*). Nama informan dan *undercover* dicatat berdasarkan nomor kode yang diberikan bukan namanya. Informan dan *undercover* ini mengumpulkan informasi yang akan diserahkan kepada ICAC Hongkong. Penggunaan informan dan *undercover* memerlukan biaya besar dan berisiko sehingga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Apabila cara-cara konvensional tidak membawa hasil
- (b) Menyangkut korupsi besar dan sulit untuk dilacak
- (c) Volume korupsi sangat besar
- (d) Menyangkut orang-orang besar.

Selain dilakukan intelijen taktis, juga dilakukan intelijen strategis yang mengendalikan data, baik yang diperoleh sendiri oleh ICAC Hongkong maupun yang diperoleh dari luar. Dalam menganalisis suatu data atau laporan digunakan sistem jaringan komputer lain yang ada di ICAC Hongkong.

Selain itu dapat pula dilakukan penyadapan telepon dan sensor surat bagi koruptor yang mendapat persetujuan dari *Chief Executive* setelah mengajukan permohonan yang disertai alasan-alasan yang apat dibenarkan. Cara pelacakan ini dinilai sangat efektif hasilnya. ICAC Hongkong juga melakukan penyelidikan ke dalam tubuhnya sendiri untuk menjaga integritas anggotanya. Unit ini disebut *Internal Investigation and Monitoring Group*.

(3) Penyidikan

Penyidikan yang dilakukan oleh ICAC Hongkong disebut dengan *Interview* yang bersifat Tanya jawab yang direkam dengan *audio-video* dan kemudian dibuat transkripnya. Sistem penyidikan korupsi yang dilakukan oleh ICAC Hongkong sangat canggih dan dirancang khusus oleh bagian *Technical Support*. Terdapat beberapa ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan *audio-video* dan dilengkapi pula dengan dua buah kamera, satu dengan layar lebar dan yang satunya lagi *close up*. Selain itu dilengkapi pula dengan petunjuk tanggal dan jam serta satu set perangkat perekam yang terdiri atas tiga buah *video recorder* dan satu cermin besar untuk menunjukkan pantulan gambar di dinding di belakang kamera. Setiap rekaman terdiri atas tiga rangkap, satu untuk tersangka, satu untuk penyidik, dan satu lagi untuk alat bukti di persidangan.

Di dalam ruang penyidikan tersebut, meja dan kursi dirancang secara khusus untuk keperluan kegiatan *interview*. Ruangnya kedap suara dan pada dinding ruangan terdapat daftar mengenai hak-hak tersangka yang sedang diperiksa.

Untuk mengenali tersangka oleh para saksi dilakukan dengan *Line-up* yakni para tersangka berjejer di belakang kaca yang saksi dapat melihat mereka dan dapat menentukan siapa yang saksi kenal sebagai tersangka tanpa diketahui langsung oleh tersangka karena kaca tersebut tidak tembus pandang dari arah dalam ruangan.

Selain itu, sistem dan tempat penahanan juga sangat canggih, dengan dijaga oleh petugas khusus yang berseragam dengan identitas yang jelas. Para penyidik tidak dapat menggunakan petugas tahanan untuk menghubungi atau menekan tersangka korupsi.

(4) Penuntutan

ICAC Hongkong tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. karena izin atas penuntutan diberikan oleh Sekretaris Departemen Yustisi. Kasus-kasus yang tidak dilanjutkan penuntutannya akan ditinjau kembali oleh ORC (*Operation Review Committee*) dan kasus akan dibagi menjadi dua. Untuk kasus yang kecil akan ditinjau oleh *subcommittee* yang terdiri atas tiga orang anggota sedangkan untuk kasus besar harus diputuskan oleh rapat pleno ORC *Main Committee*. ORC juga dapat meminta tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti baru. *Operation Review Committee* (ORC) bertugas untuk:

- (a) Mendapatkan informasi dari *Commissioner* mengenai semua pengaduan tindak pidana korupsi yang dibuat untuk ICAC Hongkong, dan bagaimana cara ICAC Hongkong menanganinya.

- (b) Mendapatkan *progress report* dari *Commissioner* mengenai semua hasil penyidikan yang berlangsung selama setahun, atau sumber-sumber substansial.
- (c) Mendapatkan laporan dari *Commissioner* mengenai jumlah dan yustifikasi perintah penggeledahan yang dikuasakan *Commissioner* serta penjelasan tentang perlunya urgensi yang secepat mungkin dapat dilakukan.
- (d) Mendapatkan laporan dari *Commissioner* mengenai semua kasus yang tersangka telah di-*bail* oleh ICAC Hongkong lebih dari enam bulan.
- (e) Mendapatkan laporan dari *Commissioner* mengenai penyidikan yang telah diselesaikan oleh komisi dan member nasihat tentang bagaimana cara kasus-kasus demikian yang berdasarkan nasihat hukum tidak tunduk pada penuntutan atau kehati-hatian yang harus ditempuh.
- (f) Mendapatkan laporan dari *Commissioner* mengenai hasil penuntutan delik yang menjadi yurisdiksi ICAC Hongkong dan *appeal* yang mengikutinya.
- (g) Memberi nasihat kepada *Commissioner* mengenai informasi yang terungkap dari penyidikan suatu delik yang menjadi yurisdiksinya. Hal itu akan diserahkan kepada departemen dari pemerintah atau badan public atau organisasi lain atau individu atau dalam hal kasus pengecualian, bahwa perlu untuk

meneruskan informasi itu pada pertemuan komite yang akan datang untuk meninjau tindakan tersebut pada pertemuan pertama sesudahnya.

- (h) Memberi nasihat untuk hal lain yang *Commissioner* serahkan kepada komite atau mengenai hal yang komite ingin memberi nasihat.
- (i) Menarik perhatian *Chief Executive* mengenai setiap aspek menyangkut pekerjaan departemen operasi atau setiap masalah yang dikemukakan oleh komite.
- (j) Menyerahkan laporan tahunan kepada *Chief Executive* yang akan segera diterbitkan.

Apabila tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, dan ternyata yang ada adalah pelanggaran administrative, maka akan diteruskan kepada departemen yang bersangkutan. Jika ternyata tidak ada bukti, baik untuk penuntutan pidana maupun pelanggaran administratif, dapat dikeluarkan surat yang menyatakan bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti dan surat ini dapat menjadi alat untuk merehabilitasi nama baik dan kehormatan tersangka. Surat ini hampir sama dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang ada di Indonesia.

Untuk kasus yang kecil, penyidik ICAC Hongkong dapat melakukan penuntutan sendiri ke *Magistrate Court*, sedangkan untuk kasus yang besar penuntutannya hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum. Namun demikian, penuntutan kasus korupsi baik yang besar maupun yang kecil hanya dapat dilakukan atas persetujuan Jaksa Agung yang diberi otoritas.

b) Departemen Pencegahan Korupsi (*Corruption Prevention Department*).

Departemen Pencegahan Korupsi mempunyai dua *Assistant Director*, yaitu Divisi 1 dan Divisi 2 yang masing-masing disebut dengan *Assignment Groups*. Selain itu, juga membawahi Manajemen Dinas Penasihat. Departemen Pencegahan Korupsi memiliki tugas untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi di suatu instansi atau kantor dengan cara mempelajari dan menelaah tata kerja di instansi tersebut. Kemudian berdasarkan hasil telaah tersebut dibuat rekomendasi kepada instansi atau kantor terkait tentang bagaimana tata kerja yang seharusnya dilakukan supaya tidak terjadi korupsi atau untuk memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi.

Petugas Departemen Pencegahan Korupsi terdiri dari para ahli di bidang akuntansi, pertanahan, arsitektur, dan lain-lain. Di samping itu juga terdapat panitia tetap sebagai penasihat yang disebut *Advisory Committee on Corruption (ACC)* yang terdiri atas 10 orang anggota, yaitu ketua ditambah 4 orang berasal dari luar ICAC Hongkong, sedangkan 5 orang lainnya berasal dari kalangan ICAC Hongkong.

Dalam melaksanakan tugas preventif ICAC Hongkong melakukan studi yang meliputi banyak bidang misalnya penegakan hukum, prosedur tender, system lisensi dan registrasi, manajemen kontrak, serta system pengamanan informasi.

c) Departemen Hubungan Masyarakat (*Community Relations Department*)

Departemen hubungan masyarakat bertanggung jawab untuk mendidik publik terhadap adanya kejahatan korupsi dan memberikan dukungan dalam melawan korupsi. Hasil survey tahunan yang diadakan ICAC Hongkong menunjukkan bahwa 98% responden menyatakan bahwa ICAC memang pantas untuk didukung. Pesan anti korupsi tersebut disebarluaskan kepada publik melalui berbagai kantor wilayah dan media massa melalui drama televise, program radio, iklan, pertemuan pers dan siaran pers serta menjalankan sebuah situs web (<http://www.icac.org.hk>) untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan public (*The Information Services Department*, Hongkong Special Administrative Region Government, April 2010).

Pada Departemen hubungan masyarakat terdapat *Advisory Committee on Community Relations* yang bertugas:

- (a) Memberi nasihat kepada *Commissioner* untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan bantuan publik dalam memberantas korupsi dan mendidik masyarakat mengenai kejahatan korupsi.
- (b) Menerima dan meminta laporan mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh *Community Relations Department* mengenai hal sebagaimana tersebut pada butir (a).
- (c) Memantau tanggapan public pada hasil kerja ICAC Hongkong dan sikap publik terhadap kejahatan korupsi pada umumnya.

Departemen ini dibentuk dengan asumsi bahwa tidak mungkin tugas ICAC Hongkong dalam memberantas


korupsi dapat berhasil tanpa dukungan masyarakat. ICAC Hongkong memanfaatkan semua jalur media yang ada untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat. Pendekatan dilakukan pada sektor bisnis, generasi muda, guru, sampai murid dari TK, SD, dan SMP. Diadakan pula program pelatihan, survei tentang pandangan public tentang kinerja ICAC Hongkong. Pertemuan dengan kalangan pers secara berkala juga dilakukan oleh Departemen Hubungan Masyarakat ICAC Hongkong.

Pers dan NGO (*Non Government Organization*) di Hongkong dilarang untuk menyebutkan nama orang yang disangka sebelum ada putusan dari pengadilan, sehingga sangat dijunjung asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Sedangkan di Indonesia setiap orang yang diperiksa oleh aparat hukum atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi selalu dengan jelas disebutkan namanya, walaupun alat-alat bukti baru dalam tahap pencarian (Ermansjah Djaja, 2008: 325).

d) Cabang Administrasi (*Administration Branch*)

Administration Branch/ cabang administrasi dikepalai oleh seorang *Assistant Director* yang bertanggung jawab atas manajemen personel, keuangan, persediaan barang dan urusan umum, administrasi pelatihan, hubungan staf dan aktivitas kesejahteraan komisi beroperasi berdasarkan peraturan pemerintah, dan cabang administrasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua peraturan dan prosedur yang berlaku telah dilaksanakan dan ditaati.

Berdasarkan uraian tersebut, struktur organisasi ICAC Hongkong dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Struktur Organisasi ICAC Hongkong

8) Indikator dan Gambaran Kinerja dalam Pemberantasan Korupsi

a) Indikator Kinerja Sumber Daya Manusia

Rekrutmen dan pola karir ICAC didasarkan pada kompetensi dan kinerja (*merit system*) sehingga mampu mendorong performa yang tinggi dari staf. Adanya Renumerasasi yang diterapkan sangat memadai dan *turnover* pegawai ICAC dapat dikatakan rendah, sebab penghasilan yang diperoleh cukup memadai serta aturan yang mempersyaratkan bagi staf ICAC yang berasal dari lingkungan birokrasi tidak diperbolehkan untuk bekerja kembali di instansi pemerintah atau lembaga yang terindikasi terjadi kasus korupsi selama 2 (dua) tahun setelah keluar dari ICAC (<http://lan.go.id>, laporan kajian 2007, pusat kajian administrasi internasional).

Selain itu, untuk lebih mengefektifkan kinerja anggota ICAC, juga diberlakukan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan profesional dan manajemen. Diklat tersebut dikembangkan untuk memenuhi kompetensi di bidang investigasi, pendidikan masyarakat, dan pekerjaan pencegahan korupsi. sedangkan diklat manajemen diberikan guna meningkatkan kapabilitas manajemen dan efektivitas personal. Selain

diklat tersebut, juga dikembangkan pelatihan-pelatihan penunjang misalnya seperti pelatihan bahasa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa (*oral*) dan menulis (*writing*) dalam berbagai bahasa. Diklat dan pelatihan-pelatihan tersebut didesain untuk memenuhi standar kualifikasi pegawai yang dibutuhkan.

b) Indikator Kinerja Pencegahan

ICAC mendirikan sejumlah kantor perwakilan (*regional office*) di beberapa distrik di Hongkong sebagai langkah dalam pencegahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta untuk mempercepat respon terhadap kasus-kasus korupsi. Langkah ini disambut baik oleh masyarakat karena terlihat dari bertambahnya laporan mengenai indikasi kasus korupsi baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun oleh kalangan swasta (dunia usaha). ICAC juga sangat tegas dan keras dalam menangani laporan dari masyarakat yang dinilai palsu dan berniat untuk menjatuhkan nama baik seseorang.

Gambaran kinerja dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ICAC Hongkong terdiri dari 3 tahap, yaitu:

(1) Tahap pertama (tahun 1974-1980)

Dalam tahap ini, ICAC Hongkong baru saja terbentuk dan mengalami beberapa tantangan yang cukup besar dari masyarakat, karena masyarakat masih meragukan kinerja dan efektivitas dari dibentuknya ICAC ini. Sebab pada saat itu permasalahan korupsi di Hongkong sudah sangat parah hampir di semua kalangan birokrat pemerintah. Langkah awal yang dilakukan oleh ICAC Hongkong adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Dari

hasil kerja dan keseriusan yang ditunjukkan oleh ICAC Hongkong dalam menangani kasus-kasus korupsi yang besar dan menjadi pusat perhatian masyarakat inilah yang kemudian dapat membangun kepercayaan dari masyarakat.

Setelah ICAC Hongkong mendapat kepercayaan yang cukup dari masyarakat, ICAC melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundangan terkait dengan korupsi yaitu *Independent Commission Against Corruption Ordinance, Prevention of Bribery Ordinance, dan Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance*.


(2) Tahap kedua (tahun 1980-awal tahun 1990)

Dalam tahap ini, ICAC Hongkong melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara menyediakan pelayanan rutin ke departemen-departemen yang ada di Hongkong dan menyiapkan informasi mengenai korupsi. Selain itu, juga diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang pengertian dan berbagai bentuk korupsi serta menumbuhkan kesadaran anti korupsi, kegiatan workshop, seminar serta pelatihan-pelatihan.

(3) Tahap ketiga (awal tahun 1990-sekarang)

Dalam tahap ini dikenal adanya tiga pendekatan yang dilakukan oleh ICAC Hongkong yakni *leadership, ownership, dan partnership*. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari penanganan korupsi melalui keteladanan pemimpin institusi pemerintah, menumbuhkan rasa memiliki terhadap institusi, serta membangun kemitraan antar institusi pemerintah (PKAI, strategi Penanganan Korupsi di Negara-negara Asia Pasifik, 2007: 89).

Strategi pemberantasan korupsi di Hongkong dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Strategi Pemberantasan Korupsi di Hongkong.

B. Penyebab Adanya Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (*Takeover Mechanism Principles*) dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hongkong *Independent Commission Against Corruption*

Mencermati politik hukum Indonesia di dalam instrumen perundang-undangan anti korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, baik di dalam konsideran menimbang maupun di dalam penjelasan atas undang-undang tersebut dapat terlihat sebab munculnya instrumen undang-undang tersebut yang kemudian menjadi dasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yakni tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas di Indonesia, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan di Hongkong sebelum dibentuknya ICAC yaitu ketika permasalahan korupsi yang semakin meluas dan tidak terlepas dari masalah narkoba serta melibatkan kepolisian Hongkong dalam berkolusi hingga keadaan tersebut berlangsung lama, sampai pada akhirnya didirikan ACO (*Anti Corruption Office*) yang merupakan bagian dari Anti Korupsi Kepolisian Hongkong serta diberlakukannya undang-undang pemberantasan korupsi. Namun lembaga ACO tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi yang telah terorganisasi di kalangan kepolisian Hongkong. Sehingga Gubernur Hongkong mencanangkan pembentukan ICAC pada tahun 1973 dan pada akhirnya didirikan pada tahun 1974 dengan tujuan untuk memberantas

korupsi yang telah meluas dan menangkap koruptor buronan pemerintah yang dulunya merupakan kolonel polisi Hongkong.

Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan baik di Indonesia maupun di Hongkong, hal ini bisa dicermati dari sejarah kedua lembaga ini yang mengalami beberapa kali perubahan. Sehingga diperlukan suatu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, dan bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan yakni KPK dan ICAC Hongkong yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara dalam penyidikan perkara korupsi, yang secara sinyalement dapat diperkirakan bahwa adanya persamaan dan perbedaan tersebut disebabkan antara lain:

1. Kondisi Luas Wilayah

Adanya persamaan dan perbedaan antara KPK dengan ICAC Hongkong tidak terlepas dari adanya pengaruh kondisi luas wilayah masing-masing negara. Hongkong memiliki wilayah teritorial yang kecil dan seukuran kota. Adanya wilayah yang relatif kecil ini menyebabkan kondisi di Hongkong jauh lebih mudah dalam melakukan pemberantasan korupsi karena fokus pemberantasan korupsi di Hongkong menjadi lebih baik dengan cakupan wilayah yang kecil. Kondisi ini sangat menguntungkan dalam melakukan percepatan pemberantasan korupsi karena daya jangkauan yang lebih cepat.

Berbeda jauh dengan Indonesia yang memiliki wilayah yang lebih luas dan berbentuk kepulauan, sehingga dalam pemberantasan korupsi pun sangat mengalami banyak kendala dan memunculkan kompleksitas permasalahan yang jauh lebih rumit. Selain itu, fokus pemberantasan terhadap korupsi juga menjadi lebih sulit, karena

jangkauan wilayah yang terlalu luas sehingga menghambat dalam proses pemberantasan korupsi. Sebab strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan, target, dan secara berkesinambungan. Dengan adanya target maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah serta dapat terjaga kesinambungannya. Salah satunya dengan cara pengawasan dan evaluasi atas setiap tahapan pemberantasan korupsi secara berkala, serta perlu melakukan survei atas kepuasan masyarakat.

2. Keadaan Masyarakat

Kondisi masyarakat juga sangat mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara dalam penyidikan perkara korupsi antara KPK dengan ICAC Hongkong. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, Hongkong memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.980.412 jiwa. Namun dari jumlah penduduk yang cukup padat tersebut tingkat kepercayaan terhadap lembaga anti korupsi khususnya ICAC sangatlah tinggi. Meskipun pada awalnya tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah dengan adanya tingkat korupsi yang sudah sangat parah. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang tidak mentolerir adanya tindak pidana korupsi. Sehingga dari adanya kepercayaan itu ICAC Hongkong mampu melaksanakan segala tugas dan kewenangannya dengan bantuan dari partisipasi masyarakat. Sedangkan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat yakni sekitar 235 juta jiwa, tingkat kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum termasuk KPK masih sangatlah rendah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang penanganannya belum optimal dan masih banyak yang tersendat-sendat. Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya mencatat terdapat 11 cara koruptor dan para pendukungnya dalam melemahkan KPK, yaitu:

- a) Melalui permohonan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 19 Desember 2006, MK mengabulkan permohonan judicial review terhadap UU KPK dan menyatakan Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasar pasal 53 UU KPK tidak sah. MK menyatakan perlu dibentuk UU tersendiri (UU Pengadilan Tipikor) dan memberikan batas waktu sampai akhir 2009.
- b) Proses seleksi pimpinan KPK. Muncul upaya "pembajakan KPK" melalui proses seleksi fit and proper test pimpinan KPK dimana track record calon tidak menjadi pertimbangan dalam memilih.
- c) Dalam bentuk ancaman pengeboman. Gedung KPK pada 6 Februari 2008 dan 16 Juli 2009 diancam bom oleh pihak yang tidak dikenal meski setelah ditelusuri kepolisian tidak ditemukan.
- d) Adanya wacana pembubaran KPK. Pada April 2008, anggota komisi III dari Fraksi Partai Demokrat DPR Ahmad Fauzi mengeluarkan wacana pembubaran KPK. Hal itu terkait dengan penggeledahan KPK di gedung DPR. Ahmad menilai, KPK menjadi lembaga yang super dalam menangani kasus-kasus korupsi sehingga UU KPK perlu direvisi.
- e) Penolakan anggaran KPK oleh DPR. Permintaan KPK agar menambah dana dalam rekening 069 pada RAPBN 2009 untuk pembangunan penjara sebesar Rp 90 miliar ditolak DPR dengan alasan belum pernah dibicarakan dalam rapat Komisi III DPR.
- f) Pelemahan dalam proses legislasi UU Antikorupsi. Hal penting yang perlu dicermati dalam RUU Tipikor versi pemerintah adalah munculnya upaya melemahkan dan tidak mengakui eksistensi institusi KPK. RUU Tipikor versi pemerintah secara tersirat membatasi kewenangan KPK hingga tingkat penyidikan

dan tidak sampai penuntutan seperti kewenangan yang dimiliki saat ini.

- g) Pelemahan KPK juga dilakukan dengan penarikan personel yang diperbantukan. Sebelumnya, Mabes Polri pernah menarik tiga perwira polisi yang diperbantukan di KPK. Selain kepolisian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan berencana menarik 25 personelnnya dari KPK dan akan memberikan sanksi jika menolak meski rencana itu urung dilaksanakan.
- h) Pembatasan kewenangan penyadapan. Sejumlah anggota Komisi III DPR mempersoalkan kewenangan penyadapan KPK. Muncul ide pembatasan penyadapan KPK melalui revisi UU KPK. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM sedang menyiapkan peraturan pemerintah terkait penyadapan.
- i) Upaya penghentian penyidikan dan penuntutan. Setelah Antasari ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Nasrudin, muncul dorongan dari sebagian anggota Komisi III DPR untuk meminta KPK tidak melakukan penyidikan atau penuntutan selama komposisi pimpinan tidak lengkap lima orang.
- j) Upaya pelemahan melalui audit. Meski dinilai tidak memiliki kewenangan, BPKP tetap berupaya melakukan audit terhadap KPK.
- k) Muncul upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari pemeriksaan terhadap Chandra Hamzah, wakil ketua KPK, oleh Mabes Polri pada akhir Juni 2009, terkait kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar (<http://antikorupsi.org/indo/content/view/14980/6/>).

Adanya budaya korupsi yang sudah tertanam di masyarakat juga merupakan suatu hambatan yang sangat sulit untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan adanya partisipasi dari masyarakat.

Padahal dalam strategi pemberantasan korupsi juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat, yang berdasar dari sumber daya dan kapasitas. Dalam hal ini kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan terutama di bidang penegakan hukum dalam penanganan korupsi.

Selain itu, adanya prinsip transparan dan bebas konflik kepentingan juga diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Transparansi bertujuan untuk membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku sehingga terjadi suatu mekanisme penyeimbang. Diantaranya adanya warga masyarakat yang turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang juga harus bebas dari kepentingan golongan maupun individu, sehingga dalam prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak seimbang.

3. Lamanya Pembentukan Lembaga Anti korupsi


Apabila dilihat dari lamanya pembentukan lembaga anti korupsi yakni sebelum dibentuknya ICAC Hongkong dan KPK, yaitu ACO (*Anti Corruption Office*) yang dibentuk pada tahun 1972 yang merupakan Badan Anti Korupsi di Kepolisian Hongkong, serta Tim Pemberantas Korupsi (TPK) di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1960 yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberantas korupsi. Pembentukan lembaga anti korupsi di Indonesia jauh lebih lama jika dibandingkan dengan lembaga anti korupsi Hongkong yang baru dibentuk pada tahun 1972. Namun efektivitas dalam memberantas korupsi pun juga jauh berbeda, Indonesia yang lebih dahulu membentuk lembaga anti korupsi ternyata belum mampu membuktikan kinerjanya dalam memberantas korupsi. Hal ini bisa dicermati dari adanya delapan lembaga atau institusi pemberantasan korupsi sebelum KPK yang ternyata belum mampu memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun adanya delapan institusi tersebut menunjukkan bahwa terdapat niat yang kuat dari pemerintah Indonesia jauh sebelum KPK terbentuk untuk

memberantas korupsi serta adanya keseriusan dari pemerintah dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi budaya baik di kalangan birokrat maupun di kalangan masyarakat. Efektivitas dari kinerja KPK selama 8 tahun ini bisa dikatakan sudah cukup baik, karena jika dilihat dari IPK hasil survei *Transparency International* yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi peringkat 111 dari 180 negara. Meskipun terpaut sangat jauh sekali dari IPK Hongkong, jika dibandingkan dari sebelum dibentuknya KPK, IPK Indonesia mengalami peningkatan yakni naik 15 posisi dari tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

Sedangkan ICAC Hongkong yang berdiri sejak tahun 1973 setelah pembentukan ACO tahun 1972, telah mampu membuktikan kinerjanya dalam memberantas korupsi di Hongkong yaitu dimulai dengan ditangkapnya *Peter Godber* seorang kolonel polisi yang telah melakukan korupsi dan melarikan diri ke Inggris, dan dipidana penjara selama empat tahun. Selain itu, dari jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh ICAC Hongkong mengalami penurunan di tiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2009 dari hasil survei *Transparency International* menyebutkan bahwa Hongkong menempati peringkat keduabelas dari 180 negara.

C. Kecenderungan umum dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi berdasarkan hasil perbandingan

Dari hasil perbandingan tersebut dapat dicermati adanya suatu fenomena tarikan hukum, yaitu bahwa hukum nasional itu mengalami tarikan ke atas oleh pengaruh hukum-hukum internasional dan tarikan hukum lokal dalam alam otonomi daerah. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Fenomena Tarikan Hukum

Adanya tarikan ke atas pada sistem hukum nasional disebabkan karena pengaruh globalisasi hukum yang terjadi melalui standardisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian multilateral. Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan system hukum. Sedangkan tarikan ke bawah menimbulkan suatu mikronasionalisme sistem hukum yang ditandai dengan bermunculannya peraturan-peraturan local beserta derivasinya sebagai akibat dibukanya kran otonomi daerah (Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009:101-102).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia dan merupakan hukum nasional pada dasarnya tidak terlepas dari adanya suatu fenomena tarikan hukum yakni tarikan ke atas oleh adanya pengaruh anasir-anasir internasional, dalam hal ini sebagai contoh ialah ketentuan mengenai *ICAC Ordinance* Hongkong yang merupakan hukum internasional dan menjadi dasar *ICAC* Hongkong dalam menjalankan tugasnya memerangi korupsi. Adanya anasir-anasir internasional yang menyebabkan terjadinya suatu tarikan hukum tersebut kemudian menimbulkan pengaruh amandemen hukum di dalam hukum nasional yaitu dalam otonomi daerah yang terimplementasi dalam peraturan daerah. Munculnya undang-undang anti korupsi tersebut tidak terlepas dari adanya desakan internal dan internasional, yaitu ketika tindak pidana korupsi yang pemberantasannya menjadi suatu fenomena yang sangat krusial baik dari sudut pandang masyarakat internasional maupun nasional. Karena

keberadaannya yang sistematis dan meluas sangat merugikan keuangan negara serta pembangunan nasional, sehingga harus diberantas guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Akibat dari adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini selain telah merugikan perekonomian negara juga telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi serta telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat secara luas. Sehingga pentingnya pembentukan undang-undang anti korupsi tersebut ialah untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Adanya kecenderungan umum terutama dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi, mengenai efektivitas dari adanya lembaga anti korupsi yaitu ICAC Hongkong dan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi sehingga dapat diambil implikasi positifnya untuk dijadikan bahan kajian bagi perkembangan dalam pemberantasan korupsi ke depannya. Adanya suatu itikad baik politik yang kuat sangat diperlukan untuk menjadi landasan agar kebijakan pemberantasan korupsi mendapatkan legitimasi yang cukup dan efektif. Akan tetapi, *political will* pada pemerintah Indonesia masih sangat lemah, sebab ketika penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang melibatkan kelompok elit dan nama besar masih sangat sulit dilakukan.

Menurut Pusat Kajian Administrasi Internasional dalam laporan kajiannya pada tahun 2007 mengenai strategi penanganan korupsi di Negara-negara Asia Pasifik, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani korupsi, yaitu antara lain:

1. Pendekatan *carrot and stick* yaitu salah satu pendekatan yang memandang penanganan korupsi secara hitam putih. Walaupun sangat kaku dalam implementasi namun seringkali efektif untuk menciptakan iklim kondusif dalam penegakan disiplin aparatur. Dengan pendekatan

kesejahteraan sebagaimana yang diterapkan di Hongkong, maka aparaturnya tidak diberi peluang untuk mencari pembenaran atas tindak korupsi yang dilakukan. Adanya pendapatan bersih yang layak diharapkan mampu memberikan garansi perilaku yang positif para aparaturnya dan menghindari segala bentuk penyimpangan. Pendapatan *stick* diharapkan akan menimbulkan efek jera yang hebat pada para pelaku korupsi.

2. Kebijakan lain yang menjadi alternatif di luar kebijakan sektor ialah menyangkut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini tidak bisa hanya sebatas jargon seperti yang selama ini banyak terjadi. Reformasi lebih banyak menjadi wacana di forum-forum terbatas (elitis dan eksklusif) yang tidak berdampak langsung kepada perubahan konkrit. Reformasi birokrasi sangat berpengaruh dalam strategi pemberantasan korupsi karena merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah strategi pemberantasan korupsi yang efektif, dibutuhkan beberapa syarat yaitu:

1. Adanya keinginan politik serta komitmen kuat yang muncul dari kesadaran pribadi.
2. Pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh dan seimbang.
3. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan, ada target/ sasaran, dan berkesinambungan.
4. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia.
5. Bersifat transparan dan bebas dari pengaruh konflik kepentingan.

Adanya *political will* dan komitmen kuat yang harus dibangun misalnya melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai anti korupsi yang lebih komprehensif dan mencakup kerjasama kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi. Selain itu adanya kewenangan yang tegas dan jelas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Sebab adanya kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga penegak hukum

satu dengan yang lainnya, dalam menangani kasus korupsi, akan menyebabkan kurang efektifnya upaya pemberantasan korupsi.

Jika dibandingkan antara KPK dengan ICAC Hongkong dimana ICAC Hongkong lebih menekankan mengenai masalah pencegahan korupsi dibandingkan dengan KPK yang lebih ke arah penindakan, strategi dari ICAC Hongkong ini dinilai lebih efektif dan terbukti mampu menekan pertumbuhan korupsi di Hongkong. Sehingga adanya aspek pencegahan korupsi ini sangat perlu lebih difokuskan secara seimbang dengan aspek penindakan. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara menggalang pendidikan anti korupsi pada generasi muda, adanya sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi baik itu melalui media cetak ataupun media elektronik, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari korupsi, dan perbaikan remunerasi pegawai negeri. Sedangkan aspek penindakan yang selama ini telah dilaksanakan oleh KPK harus bisa menimbulkan efek jera baik secara hukum maupun sosial dengan penambahan hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya setara dengan korupsi yang dilakukan. Selain itu juga mengenai pengembalian terhadap aset negara yang telah dikorupsi.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Indonesia dengan *Independent Commission Against Corruption* yang ada di Hongkong memiliki beberapa persamaan dalam hal pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara (*Takeover Mechanism Principles*), yakni yang pertama dilihat dari segi

historis atau sejarah bermulanya usaha penindakan terhadap korupsi. Kondisi yang dahulu terjadi di Hongkong sebelum ICAC Hongkong dibentuk yakni sekitar 36 tahun yang lalu, diibaratkan sama dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini dimana korupsi sudah mulai mewabah tidak hanya dalam institusi pemerintah saja namun juga sudah merambah ke aparat penegak hukum yakni kepolisian. Untuk itu adanya pengambilalihan perkara diperlukan supaya sejarah korupsi tidak terulang lagi karena institusi penegak hukum dalam hal ini polisi tidak bertindak memerangi korupsi. Yang kedua, lembaga anti korupsi tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, Baik ICAC Hongkong maupun KPK merupakan lembaga yang bersifat independen yang tidak dapat dicampuri oleh institusi hukum lain dan terpisah dari administrasi politik maupun eksekutif karena langsung bertanggung jawab kepada kekuasaan tertinggi di masing-masing negaranya. Yang keempat, baik ICAC Hongkong maupun KPK sama-sama memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas jika dibandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya, serta mampu mengambalalih suatu perkara korupsi dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dan yang kelima dalam hal strategi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Hongkong ICAC, yaitu dengan menggabungkan tiga unsur yaitu penindakan, pencegahan dan pendidikan (penggalangan keikutsertaan masyarakat). Sedangkan adanya perbedaan pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara dalam penyidikan perkara korupsi antara ICAC Hongkong dengan KPK terletak pada beberapa indikator yang mempengaruhi perbedaan tersebut, diantaranya dari segi Instrument perundangan dalam pemberantasan korupsi dimana Instrumen yang digunakan oleh ICAC Hongkong jauh lebih sederhana dan tidak terlalu banyak yakni *The Independent Commission Against Corruption Ordinance, The Prevention of Bribery Ordinance* dan *Corrupt and Illegal Practices Ordinance*. Ketiganya merupakan dasar hukum/ landasan hukum yang sangat kuat dan terbukti sangat efektif bagi ICAC Hongkong untuk melaksanakan tugasnya dalam membasmi korupsi. Selain itu juga sudah mencakup semua aspek yang ada dalam pemberantasan korupsi. sangat berbeda dengan Instrumen perundangan yang ada di Indonesia yang sangat banyak namun keberadaannya belum mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi KPK berkaitan dengan tugasnya dalam pemberantasan korupsi. indikator lainnya adalah

alam hal kewenangan dalam pengambilalihan perkara, pihak yang dapat diambil alih dimana ICAC Hongkong mengambil alih semua perkara korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat dan lebih mengedepankan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya yang ada di Hongkong maupun dengan jaringan Internasional. Selain itu, indikator lainnya ialah dalam hal kewenangan terhadap perkara yang diambil alih, batasan kewenangannya, pola pertanggungjawaban dan pola kerja/ susunan organisasi serta indikator dan gambaran kinerja dalam pemberantasan korupsi.

2. Penyebab adanya persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan asas mekanisme pengambilalihan perkara antara KPK dengan ICAC Hongkong tidak terlepas dari tiga hal mendasar yang secara sinyalement dapat diperkirakan yaitu kondisi luas wilayah, keadaan masyarakat, serta lamanya pembentukan lembaga anti korupsi.
3. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dicermati adanya suatu fenomena tarikan hukum, yaitu bahwa hukum nasional itu mengalami tarikan ke atas oleh pengaruh hukum-hukum internasional dan tarikan hukum lokal dalam alam otonomi daerah. Perbandingan tersebut juga menimbulkan kecenderungan umum terutama dalam perkembangan hukum universal dalam bidang penyidikan korupsi, yakni adanya implikasi positif dan negatif dari efektivitas dari adanya lembaga anti korupsi tersebut, yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk ke depan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini sudah semakin merajalela. Adanya suatu itikad baik politik yang kuat sangat diperlukan untuk menjadi landasan agar kebijakan pemberantasan korupsi mendapatkan legitimasi yang cukup dan efektif. *Political will* dan komitmen kuat yang harus dibangun misalnya melalui penyempurnaan peraturan peundangan mengenai anti korupsi yang lebih komprehensif dan mencakup kerjasama kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi. Kewenangan yang tegas dan jelas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi, sebab adanya kewenangan yang tumpang tindih antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lainnya, yang menangani kasus korupsi akan menyebabkan kurang efektifnya upaya pemberantasan korupsi.

B. Saran

1. Permasalahan korupsi yang semakin hari semakin kompleks dan merupakan tindak pidana terorganisir dan sistematis karena tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja namun dilakukan oleh banyak orang yang sebagian besar memiliki jabatan atau kalangan birokrat menyebabkan semakin sulit untuk diberantas oleh lembaga anti korupsi misalnya di Indonesia yaitu KPK. Oleh karena itu dengan adanya penulisan mengenai perbandingan antara ICAC Hongkong dengan KPK ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, khususnya yang bertugas untuk memerangi korupsi. Terutama mengenai adanya kewenangan yang masih tumpang tindih antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lainnya, yang menangani kasus korupsi, menyebabkan tidak efektifnya upaya pemberantasan korupsi. Berkaca dari model ICAC Hongkong yang mengambil alih semua kasus korupsi yang dilaporkan padanya tanpa harus dicampuri oleh aparat penegak hukum lainnya. ICAC Hongkong lebih menekankan kerjasama yang erat dalam hal pencegahan korupsi baik itu dengan instansi penegak hukum ataupun dengan jaringan internasional.
2. Selain aspek penindakan yang selama ini diterapkan oleh KPK dalam memberantas korupsi, harus diimbangi pula dengan aspek pencegahan terhadap korupsi yang telah menjadi budaya di Indonesia. Seperti halnya yang diterapkan oleh ICAC Hongkong selama ini yakni adanya pencegahan yang sangat kuat terhadap korupsi baik itu melalui pendidikan terhadap generasi muda, sosialisasi mengenai korupsi dan kebijakan peraturan perundangan maupun dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya korupsi. Sehingga jika diibaratkan seperti penyakit, harus bisa dicegah dahulu sebelum menyebar dan mulai mengganggu kinerja fungsi organ tubuh lainnya.
3. Keberhasilan KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi dan memberikan vonis yang lebih punya efek jera melalui Pengadilan Tipikor sudah selayaknya didukung dan tidak justru dilemahkan atau bahkan dibubarkan.
4. Pemberantasan korupsi di Indonesia akan dapat dilakukan apabila ada komitmen yang kuat, kerjasama serta koordinasi antara instansi pemerintah dengan aparat

penegak hukum serta dukungan dari masyarakat. Pemberantasan korupsi akan berhasil jika komponen bangsa saling bersatu dan saling mendukung dalam segala usaha memerangi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Akil Mochtar. 2006. *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*. Jakarta: Q-Communication.
- Anna wu. 2003. "HongKong's Fight Against Corruption Has Lessons for Other". Hong Kong Journal. www.hkjjournal.org.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. 2002. Bandung: Mandar Maju.

Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi bersama KPK (Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Evi Hartati. 2007. *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hon S. Chan and Jack Lo. 1991. "Hongkong Facing China: Administrative Competence of The ICAC and Fundamental Rights of Public Employees". *Asian Journal of Public Administration* Vol.13 No.1.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Commission_Against_Corruption_\(Hong_Kong\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Commission_Against_Corruption_(Hong_Kong)) (10 Januari 2010, pukul 17.03 Wib).

<http://inimu.com/berita/2009/11/18/cpi-2009-tingkat-korupsi-indonesia-masih-menonjol/> (7 Maret 2010, pukul 09.15 Wib).

<http://www.batamtoday.com/news/read/2009/11/1701/18045.Peringkat-Indonesia-Sebagai-Negara-Korup-Turun.html> (7 Maret 2010, pukul 10.05)

http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=11153&coid=1&caid=61 (7 Maret 2010, pukul 10.18 WIB).

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/14980/6/> (diakses tanggal 8 juli 2010, pukul 17.05WIB).

Independent Commission Against Corruption Ordinance Chapter 204.

International Public Management Review. electronic Journal at <http://www.ipmr.net> Volume 10 · Issue 1 · 2009. ("Tinjauan Manajemen Publik Internasional", jurnal elektronik di <http://www.ipmr.net>. Volume 10 Edisi 1. 2009). (diakses tanggal 8 Juli 2010, pukul 16.45 WIB).

Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing.

John R. Heilbrunn. "Anti-Corruption Commissions Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?". <http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37234Heilbrunn.pdf> (10 Januari 2010, pukul 16.41 Wib).

Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-07/P.KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Man-wai Tony Kwok. *Merumuskan Strategi Anti Korupsi Efektif – Pengalaman dari Hongkong (The Experience of Hongkong ICAC)*. http://www.kwokmanwai.com/Speeches/UNAFEILawasia_conference_speech.html (2 Maret 2010, pukul 15.43 Wib).

- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (serta Peraturan Pemerintah R.I. No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya)*. Bogor: Politeia.
- Mr.Tony-KwokMan-wai,SBS,IDS. 2003. "Visiting Professor of the PRC National Prosecutors College and RRC College. Former Head of Operations, ICAC. Hong Kong, on the LAWASIA Tokyo Conference, 2003, UNAFEI, Tokyo, Japan". (http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no69/16_P196-201.pdf (2 Maret 2010, pukul 15.05 Wib).
- Paku Utama. *Reformasi Pemberantasan Korupsi*. <http://www.kabarindonesia.com> (4 Maret 2010, pukul 14.24 Wib).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Kajian Administrasi Internasional. 2007. "Laporan Kajian mengenai strategi penanganan korupsi di Negara-negara asia pasifik".
- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H.Lindsey Parris. 2002. *Penyumberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Supanto. *Operasionalisasi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Yustitia edisi 74 (Mei-Agustus 2008) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Taufik Basari, 2008. "Penegakan Hukum Anti Korupsi Jalan di Tempat Refleksi Pemberantasan Korupsi 2007", bulletin komisi yudisial Vol 2 no 3.
- The Information Services Department, Hong Kong Special Administrative Region Government. 2010. "Hongkong The Facts". <http://www.gov.hk>
- Theodora Yuni Shahputri. "Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) Fakultas Hukum Universitas Indonesia /MaPPI-FHUI.
- Tim Evaluasi ICW. 2007. "Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2004-2007".
- Ulul Albab, MS. 2009. "Model Hongkong SAR". www.unitomo.ac.id (5 Maret 2010, pukul 15.35 Wib)/

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yogi Suwarno. *Strategi Pemberantasan Korupsi*.
<http://www.stialan.ac.id/artikel%20yogi.pdf> (diakses tanggal 5 Maret 2010, pukul 15.45).